

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK
MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL
HALAL DI KECAMATAN CAMPALAGIAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

RISMAWANTI
NIM: 20256121043

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian”. yang di susun oleh saudari Rismawanti, NIM: 20256121043, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Juli 2025 M, bertepatan dengan 28 Muharram 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 12 januari 2026

23 rajab 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S. H., M. H.	(.....)
Sekretaris	: Iqbal, S. Hum., M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Dirman Rasyid, Lc,M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S. Sy., M.H.I.
Nip. 198712072018012002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Rismawanti, Nim: 20256121043**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, mengoreksi secara saksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal Di Kecamatan Campalagian” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui dan diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 10 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Noercholis Rafid. A.M.H.I
NIP. 198408242019031002



Muhammad Dirman Rasyid, Lc.M.Ag
NIP. 199304162022031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawanti
Nim : 20256121043
Tempat/Tgl Lahir : Parappe, 31 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal Di Kecamatan Campalagian

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 April 2026

Penyusun,



Rismawanti
20256121043

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal Di Kecamatan Campalagian**” dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu bapak saya **Abd. Kadir. H** dan ibunda **Halapa** serta kakek saya **Musa** dan nenek saya **Tasia** karena telah mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M. H. I selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Muhammad Dirman Rasyid, Lc, M. Ag sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M. Ag dan Ibu Nuzha S.Sy.M. HI masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Terima kasih kepada kepala Desa, serta segenap staf yang berada di Kantor Desa Parappe yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Parappe yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

10. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
11. Terima kasih Bapak Kh. Syahid Rasyid selaku ketua MUI Kabupaten Polewali mandar yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
12. Terima kasih Ibu M selaku produsen dan Ibu R sebagai konsumen telah memberikan keterangan yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada Nurmadinah. K, S.E. Haeriani, dan Muhammad Azhar, S.T. Yang selalu bersedia mendengarkan seluruh keluhan penulis dan membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama perkuliahan, terlebih saat proses penyusunan skripsi.
14. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada diri saya sendiri Rismawanti yang telah kuat melangkah hingga sejauh ini, serta teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan (Muh. Akbar Halik, Arham, Musdalifah, Dinda Nurafresa, Nurul Melani, Purnama Sari, Nurul Azizah, Hendra Gunawan, M. Djohan Rifandi, Nur Afifah, Alda, Muh. Siddik, Abd. Khalid, Abdullah Hekmatiar, Nadia, Gusman, Suliwa, Muhammad Maskur, Aco Syukri Rustam, Akmal, Asri, Nia Ramadani, Nur Halima, Tasya Aprilia, Depitriani). Terima kasih teman-teman, kalian adalah keluarga kedua kelas S.E 2 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu di Pengadilan Negeri Majene atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 10 Juli 2025

Hormat Penulis;

Rismawanti
20256121043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....	12
A. Hukum Ekonomi Syariah	12
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	12
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	14
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah	16
4. Prinsip dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah	17
5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	21
6. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah	24
B. Produk Industri Rumah Tangga.....	27
1. Pengertian Produk Industri Rumah Tangga.....	27
2. Jenis-Jenis Produk Industri Rumah Tangga	28
3. Manfaat Produk Industri Rumah Tangga	29
4. Kelebihan dan Kelemahan Produk Industri Rumah Tangga ..	29
5. Peran Produk Industri Rumah Tangga.....	31
C. Label Halal	32
1. Pengertian Label Halal	32

2. Pengertian Produk Makanan Halal	33
3. Syarat-Syarat Makanan Halal	34
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data Penelitian	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Pengujian Keabsahan Data	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Praktik Usaha Makanan Industri Rumah Tangga.....	54
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian	64
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	98

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أَ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ئَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
أِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā 'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā 'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحُجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓiunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, NaṣrHāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Rismawanti

Nim : 20256121043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian

Penelitian ini membahas praktik usaha makanan industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian serta meninjau aktivitas tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana praktik usaha makanan industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian dan (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian menjalankan usaha makanan tanpa sertifikasi halal karena keterbatasan informasi, biaya, dan anggapan bahwa proses sertifikasi tidak mendesak selama produk diyakini halal secara pribadi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, maslahah, dan transparansi dalam muamalah. Keberadaan label halal penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap konsumen Muslim, serta sebagai perlindungan terhadap kepastian hukum dalam transaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan lembaga sertifikasi halal untuk memberikan edukasi dan kemudahan akses bagi pelaku usaha rumah tangga dalam mendapatkan label halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum ekonomi terhadap keberadaan produk industri rumah tangga yang tidak memiliki label halal di Kecamatan Campalagian. Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim, label halal menjadi indikator penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan produk yang sesuai dengan keyakinan agama. Namun, masih banyak pelaku industri rumah tangga di daerah ini yang belum mengurus sertifikasi halal dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan informasi, biaya, dan prosedur administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i, yuridis, sosiologis dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal) setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal, namun implementasinya di tingkat industri rumah tangga masih lemah. Kurangnya pengawasan, sosialisasi, dan fasilitasi dari pemerintah daerah menjadi kendala utama. Dari sudut pandang hukum ekonomi, ketidakpatuhan terhadap kewajiban label halal dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan berpotensi merugikan secara ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi halal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, label halal, industri rumah tangga, Campalagian, produk makanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, karena dikaruniai akal, pikiran, dan kemampuan untuk berkomunikasi, yang membedakannya dari makhluk hidup lain di dunia ini.¹ Dalam menjalani kehidupan, manusia pasti akan menghadapi berbagai kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Diantara ketiga jenis tersebut, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok merupakan yang terpenting, karena setiap individu harus memenuhinya. Kebutuhan pokok mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting bagi setiap individu. Terdapat berbagai jenis makanan yang dapat dikonsumsi, mulai dari makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari hingga makanan sampingan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, inovasi dalam bidang makanan semakin berkembang, terutama oleh pelaku usaha di sektor ini. Beberapa makanan bahkan dibuat agar tahan lama dan bisa dikonsumsi di masa depan.² Sejak zaman dahulu, manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam memilih makanan dan minuman, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, terutama yang mengandung bahan berbahaya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat haruslah halal dan tidak membahayakan

¹Sopa, *Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan Dan Kosmetika* (Jakarta: Gaung Persada Perss), h. 2.

²Ervina Sari Sifahutar, Pasal 3 Ayat (2) Pasal 10 dan 11, PP Nomor 69 Tahun 1999, *Tentang Label dan Pangan* (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 172.

kesehatan, karena makanan adalah kebutuhan pokok selain udara dan air.³ Dalam QS. An- Nahl/16:114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. An- Nahl/16:114)”⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Jari ande i anu hallal anna macoa pole di dalla 'iya pura nabelo Puang Alla Taala, anna sukkuri pappenyamanna Puang Alla Taala, anna sukkuri pappenyamanna Puang Alla Taala, mua'diango'o sangga' disesena-Na massomba”.⁵

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menginstruksikan umat-Nya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai anugerah dari-Nya. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk bersyukur atas segala rezeki yang telah diberikan.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah konsumen Muslim yang harus mempertimbangkan dua aspek utama dalam memilih produk untuk dikonsumsi, yaitu kehalalan sesuai syariat Islam dan keamanan berdasarkan standar kesehatan. Oleh karena itu, para produsen perlu memberikan perhatian khusus terhadap kedua faktor tersebut.

Konsep halal telah dikenal luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam, halal mengacu pada makanan yang bersih dan baik untuk dikonsumsi. Secara umum, makanan yang berasal dari laut, tumbuhan, dan hewan dianggap halal, kecuali yang telah ditetapkan sebagai haram. Sebaliknya, haram berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam Islam.

³Sopa, *Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan Dan Kosmetika* (Jakarta: Gaung Persada Perss), h. 26.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: 2019), h. 280.

⁵Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia,2019), h. 531.

Di Indonesia, produk makanan olahan dengan label halal sangat mudah dijumpai. Namun, masih ada banyak produk yang beredar di pasaran yang tidak jelas mengenai bahan baku dan proses pengolahannya, dan belum memiliki label halal. Dalam QS. Al- Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al- Baqarah/2:168).⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana rupa tau, andemo’o anu hallal anna macoa iya diang di lino, anna dao pappiccoe, sawa’ silonganna setang iyamo bali mannassa disesemu”.*⁷

Untuk mencegah tindakan tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha, pemerintah mengeluarkan peraturan hukum mengenai pencantuman label halal, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) Huruf h, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar halal, sesuai dengan klaim “halal” yang tertera pada label produk.⁸ Selain itu, terdapat peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan menetapkan dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa setiap produsen atau importir yang membawa makanan kemasan ke Indonesia dan mengklaim produknya halal bagi umat Islam bertanggung jawab atas kebenaran

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: 2019), h. 25.

⁷Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 50-51.

⁸ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 8 ayat (1) huruf h, h. 6.

klaim tersebut. Selain itu, mereka wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label produk. Dengan kata lain, jika produsen menyatakan bahwa produknya halal, maka pencantuman label halal menjadi kewajiban.⁹

Keabsahan klaim halal pada label pangan tidak hanya bergantung pada bahan baku, bahan tambahan, atau bahan bantu yang digunakan dalam proses produksi, tetapi juga harus dibuktikan melalui tahapan produksinya. Sertifikasi halal merupakan langkah yang diambil oleh produsen atau pelaku usaha untuk mematuhi Undang-Undang Pangan, dengan tujuan memberikan perlindungan serta kepastian hukum terkait kehalalan produk bagi konsumen Muslim.

Berdasarkan perangkat hukum tersebut, produk halal tidak hanya dinilai dari kemasan luarnya, tetapi juga memerlukan pertanggungjawaban hukum atas klaim bahwa produk yang dihasilkan dapat dibuktikan kehalalannya secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Produk Halal), yang mengatur kewajiban adanya jaminan halal pada suatu produk.

Produk yang tercakup dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal meliputi barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk hasil rekayasa genetik, serta berbagai barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁰ Produk halal merupakan produk yang telah ditetapkan sebagai halal berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Suatu produk dapat dikategorikan sebagai halal jika memiliki jaminan kepastian hukum yang dibuktikan melalui sertifikat halal dari lembaga berwenang. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU

⁹Peraturan Peraturan No 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan*, pasal 10 ayat (1), h. 5.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*, pasal 1 angka 1, h. 2.

JPH), yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal”. Sertifikat halal tersebut diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Oleh karena itu, peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke lembaga berwenang guna memastikan transparansi dan menjamin bahwa produk yang dipasarkan kepada masyarakat telah teruji kehalalan serta keamanannya. Sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal, produk tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.¹¹

Pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pasal (1) Ayat (2) “Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.¹² Namun masalah fenomena yang masih terjadi di lapangan yaitu satu produsen atau pelaku usaha industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian yang tidak memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan label halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam praktiknya, tiga dari lima produsen atau pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak mencantumkan label halal sesuai peraturan pemerintah, masih dapat ditemukan dikalangan produsen atau pelaku usaha

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*, pasal 4, h. 4.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, Pasal 1, Ayat 2, h. 2.

makanan industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian. Di daerah tersebut, masih beredar beberapa makanan kemasan yang tidak memiliki kejelasan mengenai kehalalan dan bahan bakunya. Para pelaku usaha ini mengemas produk makanan hasil industrinya tanpa terlebih dahulu mencantumkan label halal.

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Campalagian, karena di lokasi tersebut masih terdapat tiga dari lima tempat produksi makanan seperti; abon, tempe serta makanan kemasan lainnya, yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk tersebut, selain itu penulis juga berangkat dari keresahan beberapa konsumen yang menyadari bahwa betapa pentingnya kejelasan bahan baku dan label halal pada suatu kemasan makanan yang beredar di pasaran. Pada wilayah ini jika dibandingkan dari beberapa tempat atau daerah yang memiliki pokok permasalahan yang sama di Kecamatan Campalagian cukup menjadi lokasi penelitian yang penting untuk diteliti dan secara objektif secara geografis dan ekonomis. Penulis juga mempelajari kondisi perkembangan industri rumah tangga di wilayah yang menjadi fokus penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi potensi permasalahan yang terjadi pada industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label halal. Lokasi yang dipilih menjadi tempat untuk menyelidiki fenomena objektif yang terjadi di area tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan data-data yang akan diteliti.

Beranjak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal Di Kecamatan Campalagian”. Guna melihat bagaimana perilaku produsen yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan hasil produksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik usaha makanan industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum Islam, berlandaskan kepercayaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. ¹³
2.	Produk Industri Rumah Tangga	Barang atau produk yang dihasilkan oleh industri dengan skala kecil hingga menengah, yang umumnya dibuat di rumah atau lingkungan sekitar rumah.
3.	Label Halal	Tanda kehalalan suatu produk. ¹⁴

¹³Muhammad Khalid, Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-syari'ah* Vol. 20 No. 2 (Desember 2018): h. 147.

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, Pasal 1 Ayat 7, h. 2.

D. Kajian Peneliti Terdahulu

Kajian pustaka adalah uraian pembahasan beberapa penelitian-penelitian skripsi sebelumnya, serta menjadi acuan dalam perumusan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Penelitian skripsi dari saudari Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau,2023) yang berjudul “Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Makanan *Home* Industri di Kecamatan Sekupang Kota Batam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas tentang pentingnya produk pangan memiliki sertifikasi halal karena dapat membuka peluang yang sangat potensial bagi keberlanjutan usaha, karena dapat berdampak pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk lebih sadar dalam memenuhi kebutuhan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen Muslim.¹⁵ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar terletak pada objek penelitian yaitu makanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, karena pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
2. Penelitian dari saudari Kholifatul Nasikah (Institut Agama Islam Negeri Metro,2023) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2019-2020 IAIN Metro)”. Skripsi ini membahas tentang Perilaku setiap umat muslim khususnya mahasiswa ekonomi syariah IAIN Metro pasti berbeda-beda. Untuk

¹⁵Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar, Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Makanan Home industri Di Kecamatan Sekupang Kota Batam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau,2023), h. 22.

mendapatkan informasi yang lebih rinci dan didukung oleh bukti ilmiah mengenai dampak kesadaran dan label halal terhadap keputusan pembelian.¹⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Kholifatul Nasikah adalah sama sama membahas tentang label halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Kholifatul Nasikah berfokus pada kosmetik Sedangkan penulis berfokus pada makanan.

3. Penelitian artikel dari saudari Anisa Nur Cahyati, dkk. (Universitas Negeri Surabaya,2024) yang berjudul “Pengaruh Label Halal Dan Halal *Awareness* Terhadap Keputusan Pembelian *Korean Food* Pada Gen-z Muslim Jawa Timur”. Artikel ini membahas tentang label halal berfungsi sebagai media informasi dari produsen kepada konsumen mengenai produk yang dipasarkan. Dengan adanya label ini, konsumen dapat mengetahui komposisi bahan yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tercantum pada kemasan. Pencantuman label halal juga dapat memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan dan nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung sesuatu yang yang haram berdasarkan syariat Islam sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi oleh Masyarakat muslim. Selain memilih produk yang berlabel halal, seorang muslim wajib untuk memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi produk yang halal terutama pada muslim gen-z yang menyukai budaya dan hiburan Korea. Penduduk Jawa Timur sebagian besar terdiri dari Generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 atau saat ini berusia 8 hingga 23 tahun, dengan proporsi mencapai 24,80 persen (Jawa Pos, 2021). Generasi-Z juga sudah secara luas dalam menggunakan teknologi dan media sosial hal tersebut membuat mereka senang dalam mencari

¹⁶Kholifatul Nasikah Pengaruh Kesadaran dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2019-2020 IAIN Metro), *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro,2023), h. 18.

kepopuleran untuk dipublikasikan ke social media dengan mengonsumsi hal-hal yang mengikuti tren. Dengan adanya gaya hidup mereka yang *trendy*, belum semua dari generasi-z ini sadar tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Kesadaran konsumen dalam memahami produk yang akan dikonsumsi merupakan hal yang penting untuk memastikan produk tersebut benar-benar halal.¹⁷ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian penulis yaitu label halal pada makanan. Perbedaan terletak pada pendekatannya pada penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif, sedangkan Anisa Nur Cahyati, dkk, menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan tabahan dan kontribusi yang baik. Berikut ini adalah tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik produk makanan industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya produk makanan berlabel halal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

¹⁷Anisa Nur Cahyati, dkk, *Pengaruh Label Halal Dan Halal Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Korean Food Pada Gen-z Muslim Jawa Timur* (Universitas Negeri Surabaya,2024): h. 87.

b. Kegunaan Praktis

1). Peneliti

Penelitian ini semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman pada calon peneliti.

2). Institusi

Penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, khususnya pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3). Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat mengenai praktik produk makanan Industri rumah tangga tanpa label halal khususnya pada Masyarakat Kecamatan Campalagian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum dalam bidang ekonomi yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dengan sumber utama dari Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ulama (Ijma').¹

Secara epistemologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani "*oikonomia*," yang terbentuk dari dua kata, yaitu "*oikos*" yang berarti rumah tangga dan "*nomos*" yang berarti aturan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economics*". Seiring perkembangannya, konsep rumah tangga dalam ekonomi berkembang menjadi tiga subsistem utama: pertama, meningkatkan kekayaan melalui subsistem produksi; kedua, mempertahankan keberlangsungan kekayaan melalui subsistem konsumsi; dan ketiga, mengelola distribusi kekayaan melalui subsistem distribusi.

Secara terminologi, konsep ekonomi telah dijelaskan oleh berbagai ahli. Salah satunya, Yusuf Halim Al-Alim, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil terperinci dan diterapkan dalam aktivitas mencari, membelanjakan, serta mengelola harta. Kajian utama dalam ekonomi Islam berfokus pada perilaku muamalah dalam masyarakat Muslim yang selaras dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis, qiyas, dan ijma', dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup serta meraih ridha Allah SWT.

¹Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 02.

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi syariah merupakan ilmu yang bertujuan mendukung tercapainya kesejahteraan manusia melalui pengelolaan serta distribusi sumber daya yang terbatas, sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Dalam penerapannya, sistem ini tidak memberikan kebebasan individu secara mutlak, tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi makro, serta menghindari ketidakseimbangan lingkungan.²

Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ia juga menjelaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya menyoroti aspek sosial individu, tetapi juga mempertimbangkan aspek religius dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebutuhan serta keterbatasan sumber daya yang memunculkan tantangan ekonomi, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun ekonomi modern. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada dasar pengambilan keputusan; dalam ekonomi Islam, keputusan-keputusan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai Islam, sedangkan dalam ekonomi modern, keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu atau pribadi.³

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan, di mana dasar utama dari sistem ini berasal dari Allah SWT, tujuannya menuju Allah SWT, dan segala sarana yang digunakan tetap berada dalam kerangka syariat Allah SWT.⁴

Para ahli mendefinisikan ekonomi syariah dengan menyoroti karakteristiknya yang menyeluruh, berlandaskan pada nilai-nilai moral dalam

²Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 10.

³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

⁴Yusuf al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

sistem ekonomi Islam. Fokus utamanya adalah menciptakan kesejahteraan manusia melalui pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada prinsip partisipatif.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang mengkaji aktivitas serta perilaku manusia dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ekonomi syariah tidak hanya mengedepankan nilai-nilai etika dan konsep ideal semata, tetapi juga bersifat praktis karena menelaah aktivitas ekonomi nyata serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dari sudut pandang Islam.

Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen tidak dianggap sebagai pihak yang paling berkuasa. Perilaku keduanya harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum, individu, dan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Ajarannya bersifat universal, abadi, dan mendasar. Al-Qur'an disampaikan melalui Malaikat Jibril atas perintah Allah SWT. Menurut Subhi Al-Salih, Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, dituliskan dalam mushaf, serta disampaikan secara mutawatir. Selain sebagai sumber petunjuk, membaca Al-Qur'an juga termasuk dalam bentuk ibadah.⁶

⁵Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

⁶Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 47.

b. Hadis dan Sunnah

Hadis dan Sunnah adalah petunjuk Sebagai penyempurna setelah Al-Qur'an, pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan mereka. Sunnah juga merupakan sumber hukum dalam pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi syariah. Hadis berfungsi sebagai pelengkap dan penjelasan mengenai hukum ekonomi yang masih bersifat umum atau yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.⁷

c. Ijma'

Terdapat kesepakatan dikalangan masyarakat dan para ahli agama mengenai peran ijma' sebagai sumber hukum ketiga. Gagasan tentang sunnah berbeda dengan gagasan ijma' karena gagasan Sunnah pada hakikatnya merujuk pada ajaran Nabi yang kemudian diperluas cakupannya hingga mencakup praktik para sahabat sebagai sarana transmisi. Sedangkan ijma' merupakan doktrin hukum baru yang muncul dari analisis setiap transformasi sosial, termasuk dibidang ekonomi.⁸

d. Qiyas

Para ulama mengusulkan untuk menggunakan sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan teks untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada teksnya dalam Al-Qur'an Hadis. Ketika permasalahan baru muncul dan segala sesuatunya berjalan sejalan dengan syariah dan masalah, qiyas, hukum syariah, tetap berlaku. Qiyas memiliki empat rukun. Pertama, yaitu apa yang terdapat dalam nashnya. Kedua, cabang, yaitu hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash. Ketiga, hukum syar'i yang berlaku pada nash dalam hukum asal, yang kemudian diterapkan pada

⁷Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 48.

⁸Al- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, h. 49

perkara baru. Keempat, sifat, yang didasarkan pada hukum asal atau dasar yang digunakan sebagai acuan.⁹

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam menetapkan serangkaian tujuan dan nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Prinsip utama dalam Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Beberapa pemikiran para cendekiawan Muslim mengenai tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji merumuskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek fundamental yang mendukung kelangsungan pembangunan suatu negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, suatu negara dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan manusia mencakup pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus keseimbangan spiritual. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material dan duniawi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendukung kebahagiaan hidup secara menyeluruh.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Ekonomi syariah hadir untuk menciptakan mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Islam menentang praktik penimbunan dan monopoli sumber daya alam yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu,

⁹Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

konsep distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

4. Prinsip Dan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah secara umum berakar pada nilai ketuhanan. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari upaya memperoleh bekal untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas mencari keuntungan materi atau kepentingan pribadi, tetapi juga bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT serta mencapai kepuasan spiritual dan kesejahteraan sosial. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa'/4: 29).¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

¹⁰Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Pustaka Muda,2015), h. 75.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: 2019), h.

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu”.¹²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk melakukan perdagangan dengan jujur dan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh-Nya. Selain itu, umat diajarkan untuk bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada kita semua.

a). Siap Menerima Resiko

Dalam prinsip ekonomi syariah, setiap individu Muslim yang mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya harus siap menghadapi risiko yang terkait dengan pekerjaannya. Besarnya manfaat dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang didapatkan tanpa adanya risiko, mencerminkan konsep utama ekonomi syariah yang menyatakan bahwa dimana terdapat manfaat, disitu pula ada risiko.

b). Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi Islam, menimbun harta, terutama dalam bentuk uang, tidak diperbolehkan. Uang tidak boleh hanya disimpan tanpa dimanfaatkan atau dialokasikan untuk kepentingan yang produktif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah stagnasi ekonomi dan memastikan perputaran harta yang bermanfaat bagi masyarakat.

c). Tidak Monopoli

Baik individu maupun entitas bisnis dalam sistem ekonomi Islam tidak diperkenankan melakukan monopoli. Monopoli dianggap merugikan keseimbangan ekonomi dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

d). Keadilan

¹²Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 154-155.

Keadilan dalam perspektif Islam tidak berarti memberikan sesuatu secara merata kepada semua orang, tetapi lebih kepada menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan proporsinya. Sikap adil sangat krusial dalam ekonomi, karena memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi ekonomi mendapatkan haknya secara seimbang. Al-Qur'an menganjurkan agar keadilan menjadi dasar dalam setiap tindakan, karena dengan berlaku adil, seseorang akan lebih dekat kepada ketakwaan.

e). Kejujuran

Kejujuran dalam ekonomi Islam mencakup kesetiaan, ketulusan, dan keterbukaan dalam menjalankan setiap amanah, baik yang berhubungan dengan harta, tugas, maupun tanggung jawab lainnya. Seorang individu yang mampu menjaga amanah dengan baik disebut sebagai *al-amin*, yakni seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi.

f.) Kebenaran

Kejujuran dalam ekonomi Islam mencakup kesetiaan, ketulusan, dan keterbukaan dalam menjalankan setiap amanah, baik yang berhubungan dengan harta, tugas, maupun tanggung jawab lainnya. Seorang individu yang mampu menjaga amanah dengan baik disebut sebagai *al-amin*, yakni seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi.

g). Persamaan

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah menanamkan nilai-nilai kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan di antara sesama manusia. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.

h). Kebebasan

Dalam konteks ekonomi, kebebasan memiliki dua makna utama, yaitu kreativitas dan daya saing. Kreativitas memungkinkan individu untuk menghasilkan ide-ide baru, menggali potensi diri, serta mengembangkan perekonomian yang lebih produktif. Di sisi lain, daya saing memungkinkan individu untuk berusaha mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah mereka capai.

Dalam ekonomi Islam, kebebasan berarti memperjuangkan hak serta memenuhi kewajiban sesuai dengan syariat. Kebebasan dalam aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam. Allah SWT memberikan manusia keleluasaan untuk mencari rezeki dalam berbagai bidang, tetapi tetap dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini juga mencakup kebebasan dalam konsumsi, produksi, dan distribusi, sehingga dengan adanya kebebasan yang bertanggung jawab, ekonomi yang sehat dan bermanfaat dapat tercipta.¹³

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Melalui kajian pustaka, khususnya dengan merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta berbagai literatur dan referensi terkait lainnya.
- b. Pengungkapan nilai-nilai tersebut juga dilakukan melalui penelitian lapangan, baik dengan observasi langsung maupun melalui wawancara dengan para ahli atau narasumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Dari hasil observasi, pola penerapan ajaran Islam sering kali berawal dari pemahaman yang kurang seimbang. Menurut almarhum Muhammad Alimen, pemahaman semacam ini tidak sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan dari kalangan non-Muslim yang

¹³Darnia Anisa, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara), h. 7-14

sengaja mengaburkan pemahaman umat Islam agar semakin jauh dari prinsip-prinsip keyakinan yang sesungguhnya.¹⁴

Dalam proses pengkajian, nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an harus menjadi dasar utama. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang abstrak dan universal, serta tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan prinsip ajaran Islam yang lebih luas.

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada hukum ekonomi syariah (fikih muamalah), terdapat asas yang terdiri dari:

- a. Asas *Mu'amanah* mengharuskan seluruh umat Islam untuk saling membantu guna menciptakan kerjasama dalam melaksanakan transaksi ekonomi, yang mana kolaborasi tersebut merupakan suatu strategis bisnis dimana dua pihak atau lebih bekerjasama dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk saling menguntungkan dengan menerapkan prinsip gotong-royong dan saling mendukung pertumbuhan.
- b. Asas *Musyarakah* menekankan bahwa dalam setiap kerja sama ekonomi, manfaat yang diperoleh tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, terdapat harta yang dalam praktiknya harus menjadi kepemilikan bersama dan tidak boleh dimiliki secara eksklusif oleh individu tertentu.
- c. Asas *manfaah* mengandung makna bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari konsep *atta'awun* (tolong-menolong) dan *mu'awanah* (saling percaya), yang bertujuan untuk menciptakan kerja sama dalam masyarakat guna

¹⁴Muhammad Daud Ali, *Islam di Indonesia* (Jakarta: PPS UI, 1997), h. 33.

memenuhi kepentingan bersama. Dalam Islam, prinsip manfaat ini berlandaskan pada keyakinan bahwa segala sesuatu di langit dan bumi adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, manusia tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas tanah atau harta benda, melainkan hanya berhak memanfaatkan dan mengelolanya sesuai ketentuan syariah.

- d. Asas *Antaradhin* atau kesepakatan bersama menyatakan bahwa dalam setiap transaksi ekonomi, baik antara individu maupun kelompok, harus terdapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup persetujuan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek transaksi serta aspek lain dalam perjanjian bisnis.
- e. Asas '*Adamul Gharar*' menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus terbebas dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau penipuan. Segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi harus dihindari agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan hilangnya kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- f. *Al-Musawah* adalah prinsip yang mengandung makna kesetaraan dalam kegiatan ekonomi. Dalam setiap transaksi, semua pihak yang terlibat harus berada pada posisi yang sejajar tanpa ada pihak yang lebih diuntungkan atau dirugikan.
- g. *Al-Shiddiq* mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Jika prinsip ini diabaikan, maka validitas suatu perjanjian dapat dipertanyakan. Setiap perjanjian yang mengandung unsur penipuan akan dianggap tidak sah dalam perspektif Islam.
- h. Asas hak milik Islam mengakui kepemilikan individu dan mendorong umat Islam untuk berusaha memperoleh harta secara halal. Dengan memiliki kekayaan, seorang Muslim dapat membantu sesama serta menunaikan

kewajiban sosialnya, seperti zakat dan sedekah, sehingga hartanya menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

- i. Asas Pemerataan berlandaskan konsep keadilan dalam aktivitas ekonomi, yang bertujuan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Islam mengatur mekanisme pemerataan ini melalui instrumen ekonomi seperti zakat, sedekah, dan infak, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.
- j. Asas *Al-bir wa al-Taqwa*, *Al-bir* berorientasi pada keadilan serta perilaku yang baik dalam muamalah. *Al-bir* bermakna tindakan yang adil dan berakhlak baik, sementara *taqwa* berarti menjalankan perintah Allah dengan penuh kesadaran, menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, serta menjauhi tindakan yang dapat mendatangkan murka-Nya. Prinsip ini menjadi dasar dalam hukum ekonomi Islam, di mana segala transaksi harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga yang haram), dan transaksi yang tidak sah (*bathil*).¹⁵

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut mencerminkan kebebasan dalam kepemilikan dan aktivitas bisnis, keadilan dalam produksi serta distribusi, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika dalam praktik ekonomi Islam.¹⁶

6. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah* 20, no. 2 (2018): h. 151- 152.

¹⁶Mufid, *Kaidah Fiqh ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Litera,2017), h. 24-25

a). *Spirit* Ketuhanan

Sebagaimana diketahui, Islam merupakan agama yang menjadikan Allah SWT sebagai rujukan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konsep ketuhanan. Tidak hanya sekadar merujuk, seluruh aktivitas dalam Islam juga diarahkan pada tujuan yang bersifat ilahiah. Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, yang lebih berorientasi pada pemenuhan kepuasan individu tanpa mempertimbangkan aspek spiritual atau nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu, Islam senantiasa menanamkan akhlak dan adab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki peran sebagai pemimpin di bumi. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al- Baqarah/1: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah/1: 30)”¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Ingarangi di wattu Puammu ma’uang lao di Malaika: Sitonganna meloa’ mappadiang halifah di baona lino, ma’uammi (Malaika’): Mangapa na mappapia Tau (Puang) khalifah di lino, iya to namappapole adaeang na mappalolong cera, anna tyami samata matiasa be mappuji anna mappamapaccing Mating (Puang)? Ma uammi Puang: Sitonganna la bi U-issangi tu u anu andiang muissang”*¹⁸

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: 2019), h. 7-8.

¹⁸Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 7-8.

Islam merupakan agama yang menjadikan Allah SWT sebagai acuan utama dalam setiap aspek kehidupan melalui konsep ketuhanan. Tidak hanya sebagai rujukan, setiap aktivitas dalam Islam juga diarahkan pada tujuan yang bersifat ilahiah. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih berfokus pada kepuasan individu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, sebagaimana Islam senantiasa menanamkan akhlak dan adab dalam setiap aspek kehidupan, prinsip tersebut juga diterapkan dalam interaksi ekonomi.

b). Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan, di mana keuntungan dari aktivitas ekonomi dibagikan secara proporsional. Sistem ini merupakan bagian dari ketentuan dalam Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

c). Menggabungkan Antara Nilai Spritual Dan Material

Ekonomi syariah hadir sebagai solusi dalam membantu kesejahteraan finansial masyarakat dengan tetap berlandaskan ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dianjurkan untuk disalurkan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah guna mencapai keseimbangan sosial sesuai prinsip-prinsip Islam.

d). Memberikan Kebebasan Sesuai Ajaran Islam

Dalam ekonomi syariah, setiap individu memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonominya, asalkan tetap berada dalam koridor hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan Islam. Setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki nilai positif serta dapat dipertanggungjawabkan.

e). Mengakui Kepemilikan dan Multi Jenis

Dalam pandangan Islam, seluruh kepemilikan harta dan sumber daya sejatinya adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, manusia harus memanfaatkan kepemilikan tersebut sesuai dengan tuntunan Islam.

f). Terikat Akidah, Syariah dan Moral

Segala bentuk kegiatan ekonomi harus selaras dengan akidah, aturan syariah, serta norma moral guna menciptakan keseimbangan dalam sistem ekonomi.

g). Menjaga Keseimbangan Rohani dan Jasmani

Tujuan utama dalam ekonomi syariah bukan sekadar memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai ketenangan batin dan kesejahteraan spiritual dalam kehidupan.

h). Memberikan Ruang Pada Negara dan Pemerintah

Ekonomi syariah memberikan ruang bagi peran negara dan pemerintah sebagai regulator yang bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat

i). Melarang Praktik Riba

Islam dengan tegas melarang praktik riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan oleh Allah SWT, dan setiap individu akan mempertanggungjawabkan segala tindakannya di hadapan-Nya.¹⁹

B. Produk Industri Rumah Tangga

1. Pengertian Produk Industri Rumah Tangga

Produk industri rumah tangga merujuk pada barang atau produk yang dihasilkan oleh industri dengan skala kecil hingga menengah, yang umumnya

¹⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syar'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 34-46.

dibuat di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Produk- produk ini sering kali berfokus pada kebutuhan sehari-hari dan diproduksi secara manual atau semi-manual. Mereka dapat mencakup berbagai jenis barang seperti makanan, kerajinan tangan, tekstil, alat-alat rumah tangga, serta produk- produk kecil lainnya yang diproduksi untuk konsumsi lokal atau bahkan dijual ke pasar yang lebih luas.

Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, di mana Pasal 43 menyatakan bahwa “setiap pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib mengantongi sertifikat produksi pangan industri rumah tangga”.²⁰ Adapun ciri-ciri industri rumah tangga yaitu:

- Menggunakan tenaga kerja yang jumlahnya sedikit, biasanya 1-4 orang, jumlah maksimal 10 orang.
- Modal usaha yang digunakan relatif kecil berkisar Rp5.000.000 hingga Rp50.000.000.
- Pekerja umumnya terdiri dari anggota keluarga.
- Industri ini biasanya dikelola atau dimiliki oleh kepala rumah tangga atau anggota keluarganya.
- Peralatan yang digunakan cenderung sederhana.
- Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Jenis-Jenis Produk Industri Rumah Tangga

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001 mengenai bidang dan jenis usaha yang diperuntukkan bagi usaha kecil, usaha kecil dibagi menjadi dua

²⁰Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan*, Pasal 43, h. 16.

sektor utama, yaitu sektor industri dan sektor perdagangan. Jenis-jenis usaha kecil dalam sektor industri dan perdagangan meliputi:

- a. Industri makanan dan minuman yang mencakup proses pengolahan, uji kualitas, pengemasan, serta distribusi produk. Proses pengawetan dilakukan dengan metode tradisional seperti pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan, dan fermentasi.
- b. Industri penyempurnaan bahan tekstil yang berfokus pada pengolahan serat alami atau buatan menjadi benang atau kain bermotif. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu persiapan penyempurnaan, pencelupan, dan penyempurnaan khusus.
- c. Industri tekstil adalah industri yang mengubah serat menjadi benang, lalu diproses menjadi pakaian atau produk lainnya melalui teknik seperti menenun, merajut, membatik, dan membordir, sering kali menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).
- d. Industri pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan. yang mencakup pemanfaatan bahan baku dari hutan dan perkebunan untuk produk di luar sektor pangan.
- e. Industri perlengkapan pertukangan yang melibatkan pembuatan alat-alat kerja dengan metode manual atau semi mekanik.
- f. Industri perlengkapan pertanian yang mencakup produksi alat-alat pertanian yang digunakan dalam berbagai tahap, mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen, kecuali alat sederhana seperti cangkul dan sekop.
- g. Industri perabot rumah tangga yang meliputi produksi berbagai barang berbahan tanah liat, baik yang melalui proses pembakaran maupun tidak.

- h. Industri bidang jasa pemeliharaan dan perbaikan yang mencakup layanan perbaikan di sektor otomotif, elektronik, dan perabot rumah tangga, dilakukan secara manual atau dengan teknologi semi otomatis.
- i. Industri kerajinan yang mengangkat kekayaan budaya daerah dengan menggunakan bahan alami maupun imitasi, menghasilkan produk seni khas yang mencerminkan identitas daerah tersebut.²¹

3. Manfaat Produk Industri Rumah Tangga

Kehadiran wirausaha, terutama dalam industri rumah tangga, memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

- a. Menciptakan lapangan kerja baru, yang berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Mendukung pembangunan negara dalam sektor produksi, membantu distribusi pendapatan nasional, melestarikan sumber daya lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menambah penghasilan bagi anggota keluarga lainnya.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membuka peluang usaha yang didukung oleh akses pembiayaan yang terjangkau.²²

4. Kelebihan dan Kelemahan Industri Rumah Tangga

Setiap usaha ekonomi, baik skala kecil maupun besar, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah beberapa keunggulan dari produk industri rumah tangga:

- a. Usaha dikelola oleh keluarga, meskipun mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam aspek manajerial.

²¹Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 *Tentang bidang dan jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil*, pasal 1, h. 3.

²²Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 1-2.

- b. Manajemen usaha bersifat mandiri, dimana pemilik juga bertindak sebagai manajer.
- c. Memberikan peluang bagi masyarakat dengan adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang mempermudah pengembangan usaha kecil di Indonesia.
- d. Menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kreativitas dan inovasi, serta menghasilkan sumber daya berupa barang dan jasa yang baru.
- e. Bahan baku, tenaga kerja, dan pemasaran produk umumnya berasal dari lingkungan sekitar, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar.

Kelemahan produk industri rumah tangga disebabkan oleh berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal, antara lain:

- a) Pengelola industri rumah tangga jarang melakukan perubahan dalam kewirausahaan, seperti penyesuaian strategi bisnis, analisis arus kas, serta adaptasi terhadap perkembangan bisnis seiring waktu.
- b) Sistem manajerial yang kurang memadai, termasuk perencanaan jangka panjang, pelaksanaan, dan pengendalian usaha. Kesalahan dalam mengelola aliran kas, keterbatasan anggaran, serta ketiadaan struktur organisasi yang jelas dan pendelegasian tugas juga menjadi kendala.
- c) Pembagian tugas yang kurang terorganisir, misalnya pengelola usaha yang memiliki beban kerja berlebihan atau karyawan yang bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan.
- d) Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk usaha kecil.
- e) Masih terbatasnya kemampuan dan kemauan sumber daya manusia.²³

5. Peran Produk Industri Rumah Tangga

²³Sitti Susana, Peranan Home Industri dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau), *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

Peran adalah fungsi yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Peran dan kedudukan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling bergantung. Artinya, peran tidak dapat ada tanpa status, begitu juga sebaliknya. Peran menentukan tindakan seseorang dalam masyarakat serta peluang yang tersedia bagi individu tersebut.²⁴

Produk industri rumah tangga adalah sektor yang mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan. Hal ini tidak mengherankan, mengingat industri kecil berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Adapun beberapa peran industri rumah tangga dalam pembangunan nasional Indonesia, antara lain:

- a. Membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.
- b. Menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Pertumbuhan industri rumahan di pedesaan berkontribusi dalam mengurangi laju urbanisasi.
- d. Menggunakan sumber daya alam secara optimal guna meningkatkan efisiensi ekonomi di wilayah setempat.
- e. Usaha kerajinan daerah menjadi representasi seni dan budaya khas Indonesia.²⁵

C. Label Halal

1. Pengertian Label Halal

Pelabelan memiliki kaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari produk yang berisi informasi mengenai produk serta penjualnya. Label

²⁴Putri, dkk, *Analisis Potensi Produk Industri Rumah Tangga dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif* (Artikel Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat ,2021).

²⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka,1996), h. 269.

dapat menjadi bagian dari kemasan atau berbentuk etiket yang ditempel pada produk. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang erat antara pelabelan, pengemasan, dan branding.²⁶

Label adalah informasi yang terdapat pada kemasan produk. Secara umum, label harus mencantumkan setidaknya nama atau merek produk, bahan utama, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, berat bersih, serta keterangan legalitas.²⁷

Label halal mengacu pada izin mencantumkan kata “halal” pada kemasan produk yang diberikan oleh BPOM. Izin ini diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk Sertifikat Halal MUI, yang dikeluarkan setelah melalui proses pemeriksaan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI).

Labelisasi halal merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Keberadaan produk pangan yang halal dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, baik di pasar lokal maupun internasional.²⁸

2. Pengertian Produk Makanan Halal

Dalam bahasa, makanan merupakan terjemahan dari kata *tha'am*, yang merupakan bentuk tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia, makanan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, seperti pangan, lauk pauk,

²⁶Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), h. 107.

²⁷Vivi Rahmawati, Pengaruh Atribut Produk Dan Label Halal Sebagai Variabel Moderating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, *Jurnal (UDINUS: 2014)*, hal. 2.

²⁸Eri Agustian H. dan Sujana, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello, JIMKES, *Jurnal (Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 1 No. 2, 2013, pp. 169-178, STIE Kesatuan)*, h. 170.

dan kue. Secara istilah, makanan mencakup segala jenis yang dapat dimakan oleh manusia, baik berupa bahan pangan maupun lainnya. Penggunaan kata *tha'am* dalam Al-Qur'an memiliki makna yang luas, mencakup semua yang dapat dikonsumsi, baik yang berasal dari darat maupun laut, termasuk yang status kehalalannya belum diketahui. Oleh karena itu, *tha'am* mengacu pada segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik makanan maupun minuman. Dalam Al-Qur'an, makanan dikategorikan menjadi halal dan haram. Makanan merupakan sumber protein yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Protein yang diperoleh dari hewan dikenal sebagai protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Segala jenis makanan dan minuman merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama manusia, dan dari segi bisnis, sektor ini akan terus berkembang selama manusia tetap ada. Yang terpenting dalam menjadikan makanan dan minuman sebagai usaha adalah memastikan bahwa produk yang dijual aman dan tidak mengandung unsur yang membahayakan, seperti zat beracun, produk kedaluwarsa, atau bahan yang dilarang.²⁹ Secara zat dan hakikatnya, makanan merupakan sesuatu yang bersifat tunggal. Namun, jika dianggap buruk, hal tersebut disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkannya atau karena adanya faktor-faktor yang memang bersifat merugikan.³⁰ Secara prinsip, mengonsumsi daging babi dan darah dilarang karena dapat memberikan dampak yang sangat negatif. Ketentuan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, yang membahas tentang makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol.³¹ Makanan yang layak dikonsumsi oleh

²⁹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 201.

³⁰Syeikh Izzuddin Ibnu Abdi Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia* (Bandung Nusa Media, 2011), h. 470.

³¹Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 948.

umat Muslim adalah makanan halal, yaitu makanan yang terjaga kebersihannya, baik dari segi zat maupun bahan yang digunakan. Makanan halal memberikan manfaat positif bagi tubuh, termasuk menjaga kesehatan. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram atau tidak halal dianggap sebagai tindakan yang mengikuti ajaran syaitan. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal agar mendapatkan pahala serta syafaat dari Allah SWT.

3. Syarat-syarat dan Kriteria Makanan Halal

Dalam Islam, selain konsep halal dan haram yang dijelaskan secara tegas maupun tersirat, terdapat beberapa kategori makanan halal. Semua kategori ini harus dipenuhi agar suatu makanan dapat dianggap layak sebagai makanan halal. Berikut adalah kategori-kategori tersebut:

a. Halal dari Segi Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan kehalalan makanan adalah bahan dasar atau zat yang digunakan. Makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT dianggap halal. Namun, jika suatu makanan mengandung zat yang tidak halal, maka makanan tersebut menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Oleh karena itu, makanan halal harus terjaga kehalalannya dan tidak tercampur dengan unsur yang haram.

b. Halal dari Cara Memperolehnya

Secara umum, makanan yang berasal dari sumber halal tetap bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, melakukan riba, korupsi, atau praktik terlarang lainnya. Oleh sebab itu, makanan harus diperoleh dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

c. Halal dari Cara pengolahan

Selain bahan dan cara memperoleh makanan, cara pengolahan juga menentukan status kehalalannya. Jika makanan diolah dengan alat atau bahan yang terkontaminasi unsur haram, seperti peralatan yang sebelumnya digunakan untuk memasak makanan yang haram, maka makanan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu, kebersihan alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi harus selalu dijaga agar tetap sesuai dengan prinsip halal.

d. Halal dari Cara Penyimpanan dan Pengiriman

Cara penyimpanan dan distribusi makanan juga berpengaruh terhadap kehalalannya. Makanan yang semula halal dapat berubah status menjadi haram jika disimpan atau dicampur dengan makanan haram atau jika diangkut untuk tujuan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, makanan harus ditempatkan di tempat yang bersih, terpisah dari makanan haram, dan dikirim dengan cara yang sesuai dengan standar halal.

e. Halal dari Cara Penyajian

Dalam proses penyajian, makanan harus disajikan dengan menjaga kebersihan dan kesucian. Para penyaji, termasuk supplier atau sales, harus dalam kondisi sehat dan mengenakan pakaian yang bersih. Kemasan dan alat makan yang digunakan juga harus higienis dan bebas dari najis. Para ahli di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) menetapkan bahwa kehalalan suatu produk makanan ditentukan berdasarkan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dalam proses produksi, serta jenis pengemas yang digunakan:

- 1) Tidak mengandung babi maupun bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, atau zat najis lainnya.

- 3) Jika berasal dari hewan, harus menggunakan hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam.
- 4) Semua fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi atau produk haram lainnya. Jika sebelumnya digunakan, harus dibersihkan sesuai dengan aturan syariat Islam.
- 5) Makanan dan minuman harus bebas dari kandungan khamr (minuman beralkohol) dan senantiasa dijaga kebersihannya agar tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Allah SWT Halal zatnya. Dengan demikian, syarat makanan halal dalam Islam mencakup:
 - Halal dari segi zatnya.
 - Halal dari cara memperolehnya.
 - Halal dalam proses pengolahan.
 - Halal dalam penyimpanan.
 - Halal dalam distribusi dan pengangkutan.
 - Halal dalam penyajian.

Dalam pembuatan makanan halal, penting untuk selalu mematuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pengelolaan produk halal telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 mengenai Standarisasi Fatwa Halal, yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

1) Khamr

Khamr merujuk pada segala sesuatu yang bersifat memabukkan, baik dalam bentuk minuman, makanan, atau lainnya dan hukumnya haram. Minuman dikategorikan sebagai khamr jika mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%. Sementara itu, minuman dengan kadar etanol di bawah 1% yang dihasilkan melalui

fermentasi buatan juga dianggap haram berdasarkan prinsip pencegahan, meskipun tidak najis. Minuman beralkohol yang berasal dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk dalam golongan khamr. Namun, tape dan air tape sendiri tidak dikategorikan sebagai khamr, kecuali jika menyebabkan efek memabukkan. Secara umum, segala sesuatu yang dapat memabukkan termasuk dalam makanan yang diharamkan dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Muslim.

2) Ethanol, Fulse Oil, Ragi dan Cuka ARE

Penggunaan etanol sebagai senyawa murni yang tidak berasal dari industri khamr dalam produksi pangan diperbolehkan (mubah), asalkan tidak terdeteksi dalam produk akhir. Namun, jika etanol masih dapat terdeteksi dalam produk jadi, maka hukumnya menjadi haram. Sementara itu, penggunaan etanol yang berasal dari industri khamr dalam proses produksi industri dinyatakan haram. Fulse oil yang bukan berasal dari khamr dianggap halal dan suci, sedangkan fulse oil yang berasal dari khamr dihukumi haram dan najis. Komponen yang secara fisik dipisahkan dari fulse oil yang berasal dari khamr tetap haram. Namun, jika komponen tersebut mengalami reaksi kimia hingga berubah menjadi senyawa baru, maka hukumnya menjadi halal dan suci.

Cuka yang berasal dari khamr, baik yang terbentuk secara alami maupun melalui proses rekayasa, tetap dianggap halal dan suci. Ragi yang diperoleh dari proses pembuatan khamr, kemudian dicuci hingga tidak lagi memiliki rasa, bau, dan warna khas khamr, juga dihukumi halal dan suci. Segala sesuatu yang awalnya bersifat memabukkan karena berasal dari khamr, tetapi mengalami proses yang menghilangkan efek memabukkannya, dapat berubah status menjadi halal.

3) Pemotongan Hewan

Penyembelih harus beragama Islam dan telah mencapai usia dewasa (akil baligh). Proses penyembelihan dianggap sah jika memenuhi ketentuan berikut:

- a) Membaca basmalah sebelum menyembelih
- b) Menggunakan alat penyembelihan yang tajam, seperti besi, bambu, atau bahan lain yang dapat melukai, kecuali gigi, kuku, dan tulang.
- c) Memastikan pemotongan dilakukan secara langsung hingga terputusnya saluran pernapasan, tenggorokan, saluran makanan, serta kedua urat nadi. Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup saat proses penyembelihan berlangsung.³²

³²Huzaemah Yahido Yanggo, Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. IX No.2, *Jurnal* (Desember: 2013), h.2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok.¹ Penelitian kualitatif juga melibatkan pengumpulan data tentang suatu konteks alam dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di tiga pelaku usaha Industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian, untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi dilokasi penelitian yang sesuai dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian”. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah ini karena dibandingkan dari beberapa tempat atau daerah yang memiliki pokok permasalahan yang sama di Kecamatan Campalagian cukup menjadi lokasi yang dianggap urgen dan relevan untuk diteliti daerah tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan objek penelitian dan mudah dijangkau secara geografis maupun ekonomis.

¹Ifit Novita Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet; Malang Unisma Press,2022), h. 30.

²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 81.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang dilalui calon peneliti dari proses awal sampai penarikan kesimpulan. Adapun beberapa pendekatann yang digunakan oleh calon peneliti antara lain:

1. Pendekatan normatif (syar'i) adalah metode penyelesaian masalah yang berlandaskan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, qiyas, serta ijma'.³
2. Pendekatan sosiologis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini meneliti perilaku masyarakat yang muncul sebagai hasil interaksi dengan hukum yang berlaku, meskipun cakupannya terbatas dan bersifat eksternal. Selain itu, pendekatan sosiologis juga berfokus pada suatu objek berdasarkan aspek yang relevan dalam pembahasannya.⁴ Dalam pendekatan sosiologis, minimal ada tiga teori yang digunakan yaitu:
 - a) Teori Fungsional yaitu teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menggunakan teori fungsional antara lain: 1. Membuat identifikasi tingkah laku sosial yang problematik, 2. Mengidentifikasi konteks terjadinya tingkah laku yang menjadi obyek penelitian. Mengidentifikasi konsekuensi dari satu tingkah laku sosial.
 - b) Teori interaksionisme beranggapan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat hubungan timbal balik, baik antara individu

³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja, 1994), h.125.

⁴Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis* (Al- tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2, No. 1,2018), h. 25.

dengan masyarakat maupun antarindividu. Teori ini dikenal sebagai pendekatan interpretatif yang menekankan pada pemaknaan subjektif terhadap realitas sosial. Meski demikian, teori ini menerima sejumlah kritik, antara lain:

Dinilai kurang ilmiah karena tidak mengandalkan pengujian hipotesis dan tidak menekankan hubungan sebab-akibat. Terlalu berfokus pada interaksi sosial tingkat mikro. Mengabaikan aspek kekuasaan dalam analisis sosial.

Adapun prinsip dasar interaksionisme meliputi:

- a. Cara individu merespons lingkungan sekitarnya,
 - b. Pemberian makna terhadap fenomena berdasarkan interaksi sosial,
 - c. Makna tersebut dipahami dan diubah melalui proses interpretasi seiring pengalaman individu dengan hal-hal lain yang ia temui.
- c) Teori konflik berpandangan bahwa masyarakat selalu diwarnai oleh perebutan kepentingan dan kekuasaan, yang menjadi inti dari relasi sosial. Penganut teori ini meyakini bahwa nilai dan ideologi sering digunakan sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan. Berbagai teori dalam pendekatan sosiologis yang terkait dengan konflik antara lain adalah teori perubahan sosial, teori evolusi, teori struktural fungsional, teori modernisasi, teori sumber daya manusia, teori ketergantungan, dan teori pembebasan.⁵
3. Pendekatan Yuridis Empiris adalah Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Peneliti menjalin interaksi langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang sedang dikaji.⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer secara

⁵Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Jogjakarta: Academia,2010), h.206.

⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 10.

langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan empiris ini juga mencakup pengamatan terhadap perilaku maupun gejala-gejala hukum serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁷

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data tersebut berupa beberapa informan pelaku usaha industri rumah tangga dan Masyarakat di Kecamatan Campalagian.

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data. Data primer disebut sebagai data asli.⁸ Berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi kegiatan penelitian, untuk memudahkan pelaksanaan wawancara maka disusun suatu pedoman wawancara. Yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini satu produsen, satu konsumen dan satu tokoh agama. Sehingga mampu menghasilkan fakta-fakta terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada produk industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data kedua setelah primer.⁹ Data sekunder ini dapat berupa bahan bacaan antara lain jurnal, surat kabar, buku, maupun hasil penelitian lainnya yang diharapkan mampu mendukung data primer. Selain itu juga data sekunder juga dapat berasal dari data kepustakaan baik itu Al-Qur'an maupun buku umum yang mampu menjadi acuan atau kiblat teoritik tentang percantuman label halal.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 13-14.

⁸Sandu Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet, I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 57.

⁹Bungin, *Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran*, h. 129.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan ikut turut melihat secara langsung keadaan, suasana dan kenyataan yang ada dalam objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan respon dari masyarakat itu sendiri mengenai produk makanan industri tanpa label halal dengan meninjau dari hukum ekonomi syariah di Kecamatan Campalagian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipatif karena dinilai sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian dengan alasan mampu mengamati fenomenal sosial secara objektif: observasi non partisipatif memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara alami terlibat langsung, sehingga mampu memahami perilaku atau situasi dalam konteks aslinya tanpa modifikasi oleh pengaruh eksternal.¹⁰

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam penelitian oleh Titra Weni Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, yang memungkinkan terbangunnya makna dalam suatu topik.¹¹ Peneliti juga menggunakan alat pengumpulan data berupa alat tulis, ponsel sebagai alat pemotret, dan pedoman wawancara, yaitu instrumen berupa pertanyaan yang diajukan kepada informan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur karena dinilai sesuai dengan yang dibutuhkan pada penelitian ini, wawancara semi terstruktur salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik

¹⁰Ahmad Tanzah, *Metode Penelitian Praktis* (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit teras, 2011), h. 84.

¹¹Titra Weni, *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidik Kesetaraan paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*, Papatuzdu: media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan (Volume 16, No.2,2020), h. 91.

ini juga mampu memberikan kemudahan kepada peneliti untuk mengeksplorasi topik secara mendalam, sambil tetap berpedoman pada panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Cara penulis menentukan narasumber yaitu dengan *purposive sampling*: memilih informan yang dianggap paling dapat memberikan data yang mendalam dan relevan, karena cara ini cocok untuk pada penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan, penjelasan, dan pemikiran tentang fenomena yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai bukti yang sah untuk memastikan kebenaran data yang telah dicatat oleh peneliti.

Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi berupa tulisan, gambar, dan rekaman dipilih cocok untuk penelitian kualitatif, karena sifat penelitian kualitatif yang lebih fokus pada makna, konteks, dan pemahaman mendalam.

E. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri, yang melakukan observasi, wawancara, mendengar, meminta, dan mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian juga berupa susunan alat yang disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan dan relevan dengan masalah penelitian.

Berikut adalah beberapa instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Pedoman Wawancara

Ini adalah sebuah tulisan singkat yang berisi daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat umum atau universal,

yang diharapkan dapat memperoleh jawaban yang jelas, konkret, dan lugas, bukan hanya jawaban singkat seperti “iya” atau “tidak”. Pedoman wawancara berfungsi untuk memperdalam penelitian terkait topik yang dibahas, sekaligus menjadi daftar untuk menguji apakah topik-topik tersebut relevan untuk dibahas atau tidak.¹²

2. Alat Tulis

Alat tulis adalah perangkat yang digunakan peneliti untuk mencatat fenomena, informasi, atau refleksi selama proses penelitian kualitatif. Catatan yang dihasilkan melalui alat tulis ini sering disebut sebagai catatan lapangan (*field notes*), yang menjadi bagian penting dalam mendokumentasikan data non-verbal atau konteks yang tidak dapat direkam oleh perangkat lain.

3. Ponsel

Ponsel adalah alat teknologi multifungsi yang digunakan untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Ponsel bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga digunakan sebagai perangkat pendukung untuk merekam wawancara, mengambil gambar atau video, mencatat data, dan bahkan mengakses aplikasi analisis data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung, serta setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti sudah mulai menganalisis jawaban dari informan. Jika jawaban yang diberikan setelah dianalisis terasa belum memadai, peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga mencapai tahap yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci, diikuti dengan analisis data melalui reduksi data. Proses analisis data berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data, dengan alur tahapan sebagai berikut:

¹²Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif* (Wawancara,2007), h. 37

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang utama, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti dapat menggali data yang relevan dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian. Menurut Ahmad Rijali, reduksi data adalah proses di mana data yang diperoleh ditulis dalam bentuk yang lebih terperinci. Berdasarkan data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan reduksi, merangkum, memilih elemen-elemen penting dan memfokuskan pada hal-hal yang esensial.¹³

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan pokok permasalahan dan disusun dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan antara satu data dengan data lainnya, sehingga dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah lanjutan dari proses reduksi dan penyajian data. Data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal biasanya kurang jelas, namun pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang lebih kuat. Kesimpulan yang sebenarnya akan semakin jelas setelah peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, triangulasi digunakan, yang juga dikenal sebagai “cek dan ricek”, yang berarti pengecekan data menggunakan berbagai sumber, teknik dan waktu.

¹³Ahmadi Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Jurnal Alhadharah* (Vol. 17, No. 33 Januari, 2018), h. 83.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang berarti menggunakan lebih dari satu sumber untuk lebih dari satu sumber untuk memverifikasi keabsahan data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yang berarti menggunakan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan data benar. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yang berarti memeriksa informasi dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda.¹⁴

¹⁴Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif* (Jurnal Alhadharah, 2018), h. 94.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan surat pengantar izin penelitian dari Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan hasil penelitian sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Campalagian secara letak geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Luyo, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Balanipa dan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mapilli.

Kecamatan ini terbagi atas 17 wilayah yaitu kelurahan dan 16 desa, yaitu Kelurahan Pappang, Desa Sumarrang, Desa Ongko, Desa Lampoko, Desa Panyampa, Desa Botto, Desa Katumbangan, Desa Laliko, Desa Padang Timur, Desa Katumbangan Lemo, Desa Lagi-agi, Desa Suruang, Desa Parappe, Desa Gattungan, Desa Kenje, Desa Lapeo, Desa Padang dan Desa Bonde.

Luas wilayah Campalagian tercatat 87,85 km. Luas wilayah Kecamatan Campalagian tercatat 87,85 km² atau 4,34% dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Jumlah penduduk Kecamatan Campalagian pada tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah 55. 935 jiwa. Jumlah rumah tangga mencapai 12.348 rumah tangga. Berdasarkan distribusi penduduk tingkat desa/kelurahan.



Gambar. 1 Peta Kecamatan Campalagian

Sumber: Data Kantor Camat Campalagian.

Penduduk di Kecamatan Campalagian memiliki beberapa sumber penghasilan salah satunya berasal dari industri rumah tangga seperti makanan, kerajinan tangan, tekstil, alat-alat rumah tangga, serta produk-produk kecil lainnya yang diproduksi untuk konsumsi lokal.

2.1.2 Kondisi Umum Desa (Demografi)

Desa Parappe dalam kategori keagamaan dan kebudayaan sangat homogen. Masyarakat Desa Bonde 100 % memeluk agama Islam. Karena kondisi internal mereka yang homogen, maka dinamika sosial kebudayaan dan keagamaan yang terjadi dalam Masyarakat Desa Parappe sangat erat sifat kekeluargaan dan gotong royong sehingga tidak ada lompatan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan simultan. Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak terjadi dinamika. Kalau dalam persoalan agama merata memeluk Islam, maka dalam tradisi kebudayaan begitu juga adanya. Masyarakat Desa Parappe tetap memelihara tradisi budayanya dan hal ini yang membuat Masyarakat Desa Parappe tetap eksis sampai saat ini.

2.1.3. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Parappe pada umumnya adalah Petani. Lokasinya yang dikelilingi perbukitan menjadi mereka kebanyakan menjadi petani yang mempunyai lahan-lahan perkebunan dan ladang. Hal ini juga ditunjang dengan beberapa sungai yang mengelilinginya sehingga menjadikan tanah mereka cukup subur untuk ditanami.

Tanaman yang mereka tanam di Kebun kebanyakan tanaman Kelapa, Pisang dan kakao. Selain itu ada juga tanaman lain seperti, Pohon Bambu serta aren yang bermanfaat untuk dibuat gula. Namun yang paling dominan adalah tanaman pohon kelapa yang sengaja dipelihara, karena itu sepanjang jalan yang dilewati, pohon kelapa merupakan pemandangan yang tidak pernah luput dari pandangan.

Selain petani, sebagian masyarakat juga menyeligi dengan beternak sebagai tambahan penghasilan. Kebanyakan dari mereka beternak Kambing dan Ayam. Namun karena hanya pekerjaan sampingan, maka beternak ini tidak terlalu menonjol. Bagi yang memelihara Kambing maksimal punya 10 ekor bahkan ada juga yang hanya mempunyai 3 ekor. Kambing dan ayam biasanya dijualnya untuk di konsumsi sendiri.

Selain beternak, Sebagian dari masyarakat Desa Parappe menjalankan usaha Industri rumah tangga sebagai mata pencaharian yang merupakan kegiatan ekonomi berskala kecil yang dilakukan oleh individu atau keluarga di lingkungan tempat tinggal mereka. Industri ini memanfaatkan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dan menggunakan peralatan yang sederhana. Kegiatan industri rumah tangga dapat mencakup berbagai bidang, seperti pembuatan makanan ringan, kerajinan tangan, menjahit, atau produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Industri ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian penting, terutama bagi

masyarakat di daerah pedesaan atau kawasan dengan akses terbatas terhadap pekerjaan formal. Selain membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, industri rumah tangga juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja mandiri, memberdayakan perempuan, dan melestarikan budaya lokal melalui produk-produk tradisional. Dengan modal yang relatif kecil dan fleksibilitas waktu kerja, industri rumah tangga menjadi pilihan yang efektif dan berkelanjutan bagi banyak keluarga.

Selain itu, beberapa dari masyarakat Desa Parappe ini juga ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan wiraswasta. Proporsi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Parappe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat.

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	158 Orang	35 Orang
2.	Buruh Tani	190 Orang	18 Orang
3.	Pegawai Negri Sipil	38 Orang	12 Orang
4.	Industri Rumah Tangga	3 Orang	8 Orang
5.	Peternak	41 Orang	2 Orang
6.	Bidang Swasta	5 Orang	2 Orang
7.	Perawat Swasta	2 Orang	3 Orang
8.	Pensiunan PNS	13Orang	4 Orang
9.	Pengusaha Kecil dan Menengah	7 Orang	5 Orang
10	Dukung kampung terlatih	5 Orang	4 Orang
11.	Guru Swasta	18 Orang	6 Orang
12	Karyawan Perusahaan Pemerintahan	10 Orang	5 Orang
Jumlah Total Penduduk		490 Orang	108 Orang

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa.

Desa Parappe terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kappung yang terdiri dari, Kappung Parappe, Kappung Banua, Kappung Banua Baru, Kappung Passairang, Kappung Pajjallungan yang di pimpin Kapala Kappung atau Kepala Dusun



Gambar. 2 Peta Desa Parappe

Sumber: Data Kator Desa Parappe

PROFIL SINGKAT DESA PARAPPE

A. Desa Parappe / Bhabinkamtibmas/ Babinsa

No	Nama	Jabatan	Alamat Kantor	No Telp (Kantor / Hp)	Ket
1	Amirullah	Kades	Desa Parappe		
2	Nasruddin	Bhabinkamtibmas			
3	Ismail	Babinsa		085396751721	

- B. Luas Wilayah : 372 Km
 C. Rw / Rt :
 D. Pos Kamling : 3 Pos
 E. Batas Wilayah :
 - Utara : Desa Lagi-Agi
 - Timur : Desa Panyampa
 - Selatan : Desa Bonde
 - Barat : Desa Lagi-Agi
 F. Jarak / Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan:
 - Jarak Tempuh : 1,5 Km

- Waktu Tempuh : 10 Menit
- Jalur : Darat
- Kendaraan : Roda Dua

G. Demografi

- Jumlah Penduduk : 4.228 Jiwa
- Laki-Laki : 2.141 Jiwa
- Perempuan : 2.094 Jiwa
- Mata Pencaharian :
- Pns : 39 Orang
- Petani : 200 Orang
- Pedagang : 30 Orang
- Industri Rumah Tangga : 23 Orang
- Wiraswasta : 50 Orang
- Tni / Polri : 2 Orang
- Pekebun :
- Peternakan :
- Lain-Lain :

H. Potensi Sumber Daya :

- Petani
 - a. Padi Sawah : 120 Ha
 - b. Padi Ladang : 63 Ha
 - c. Jagung
 - d. Kacang Panjang
- Peternakan
 - a. Sapi
 - b. Ayam Kampung
- Perkebunan
 - a. Coklat
 - b. Kelapa
 - c. Pisang
- Kehutanan
 - a. Madu Lebah
 - b. Bambu
 - c. Kayu Jati
- Pedagang
 - a. Kain Campuran
 - b. Hasil Bumi
 - c. Hasil Industri Rumah Tangga.¹

¹Profil Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

B. Hasil Penelitian Praktik Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label

Halal di Kecamatan Campalagian

1. Praktik Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian

Praktik Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian merupakan suatu kondisi yang mencerminkan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan kehalalan produk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat tiga pelaku industri rumah tangga di wilayah ini masih memproduksi dan memasarkan produknya tanpa melalui proses sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI).

a. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 bersama Ibu M yang berumur 54 tahun dan sudah menjadi pelaku usaha produk makanan selama 5 tahun. Berikut wawancaranya:

“Saya mulai memproduksi makanan industri rumah tangga sejak tahun 2020 untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Seluruh proses mulai dari pemilihan bahan halal, penggunaan peralatan bersih, pengolahan, hingga penyimpanan dan penyajian produk dilakukan secara higienis dan terhindar dari najis. Saya menyimpan produk di tempat aman, tidak terkena sinar matahari langsung, dan mengirimkan hasil produksi ke pasar tradisional Campalagian, juga ke Makassar, Mamuju, dan Kalimantan. Meskipun saya belum mengikuti pelatihan, belum memiliki surat izin usaha, serta belum mengetahui prosedur pengurusan sertifikasi halal, saya menyadari pentingnya label halal bagi kelangsungan usaha”.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, Ibu M, diketahui bahwa usaha industri rumah tangga yang dijalankannya telah berlangsung sejak tahun 2020. Produksi abon ayam ini bertujuan untuk membantu meningkatkan

²Ibu M (54 tahun), Produsen/Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa Parappe, 8 Juni 2025.

pendapatan keluarga. Seluruh bahan yang digunakan, menurut penuturan beliau, dibeli dari pasar tradisional Campalagian dan diyakini kehalalannya karena diperoleh dengan cara yang halal dan dari sumber yang bersih. Proses produksi juga dilakukan di dapur yang dinyatakan bersih, bebas dari najis, serta memenuhi standar higienitas dasar menurut pengetahuan pelaku usaha. Adapun juga disampaikan oleh Ibu E, dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juli 2025, Saat ini, Ibu E, berusia 50 tahun dan telah menjalani profesi sebagai pelaku usaha selama 10 tahun. Berikut ini adalah wawancaranya:

“Saya mulai memproduksi makanan industri rumah tangga sejak tahun 2015. Seluruh proses mulai dari pemilihan bahan halal, penggunaan peralatan bersih, pengolahan, hingga penyimpanan dan penyajian produk dilakukan secara higienis dan terhindar dari najis. Saya menyimpan produk di tempat aman, tanpa terkontaminasi dengan yang berbau haram dan mengirimkan hasil produksi ke pasar tradisional Campalagian. Meskipun saya belum pernah mengikuti pelatihan, belum memiliki surat izin usaha, serta belum mengetahui prosedur pengurusan sertifikasi halal, saya merasa label halal tidak terlalu penting karena saya hanya menjual di Kecamatan Campalagian saja”.³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kamis, 31 Juli 2025, Ibu N yang berusia 48 tahun telah menjadi pelaku usaha sejak 3 tahun. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya mulai memproduksi makanan industri rumah tangga sejak tahun 2022. Seluruh proses mulai dari pemilihan bahan halal, penggunaan peralatan bersih, pengolahan, hingga penyimpanan dan penyajian produk dilakukan secara higienis dan terhindar dari najis. Saya menyimpan produk di tempat bersih, tanpa terkena dengan yang berbau haram dan mengirimkan hasil produksi ke pasar tradisional Campalagian, Kecamatan Tinambung serta Kabupaten Majene, saya belum pernah mengikuti pelatihan, belum memiliki surat izin usaha, serta belum mengetahui prosedur pengurusan sertifikasi halal, meskipun begitu saya tetap meyakini bahwa hasil produksi saya sudah halal, saya merasa label halal tidak penting karena saya hanya memproduksi dengan skala kecil berbeda dengan kota besar”.⁴

³Ibu E (50 tahun), Produsen/Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa Parappe, 30 Juli 2025.

⁴Ibu N (48 tahun), Produsen/Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa Parappe, 31 Juli 2025.

b. Konsumen Industri Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kamis, 31 juli 2025, Ibu Ra yang berusia 56 tahun selaku konsumen. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya sering membeli abon ayam dari usaha rumahan di pasar tradisional Campalagian. Dalam memilih, saya mempertimbangkan dua faktor utama: harga dan rasa, meskipun tidak selalu secara konsisten saya perhatikan. Saya merasa yakin produk tersebut halal karena saya mengetahui dengan baik bahan-bahan yang digunakan dan mengenal langsung penjualnya sehingga muncul keyakinan pribadi akan kehalalan meskipun pada kemasan tidak terdapat label halal”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kamis, 31 juli 2025, Ibu M yang berusia 32 tahun selaku konsumen. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya sering membeli abon ayam dari usaha rumahan di rumah industri. Dalam memilih, saya mempertimbangkan harga dan rasa. Saya tidak peduli dengan adanya label halal. Saya merasa yakin produk tersebut halal karena saya juga pernah membuat produk tersebut, saya akan tetap membeli produk tersebut meskipun pada kemasan tidak terdapat label halal”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Jumat, 1 Agustus 2025, Ibu N yang berusia 40 tahun selaku konsumen. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya sering membeli abon ayam dari usaha rumahan yang ada di Kecamatan Campalagian. Saya hanya mempertimbangkan harga dan rasa saja. Saya tidak memperhatikan adanya label halal. Saya merasa yakin produk tersebut sudah halal, saya akan tetap membeli produk tersebut meskipun pada kemasan tidak memiliki label halal”.⁷

Berdasarkan pernyataan dari tiga konsumen menyampaikan pandangan yang serupa dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian abon ayam dari usaha rumahan di Kecamatan Campalagian didominasi oleh pertimbangan harga dan cita rasa produk bukan oleh aspek formal seperti keberadaan label halal pada kemasan.

⁵Ibu R (56 tahun), Konsumen/Pembeli, *Wawancara*, Desa Parappe, 9 Juni 2025.

⁶Ibu M (32 tahun), Konsumen/Pembeli, *Wawancara*, Desa Parappe, 31 Juli 2025.

⁷Ibu N (40 tahun), Konsumen/Pembeli, *Wawancara*, Desa Parappe, 1 Agustus 2025.

Ketiga konsumen menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan informasi sertifikasi halal karena mereka memiliki keyakinan pribadi bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan kehalalan, meskipun tidak disertai bukti resmi. Persepsi subjektif ini memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap produsen lokal serta pengalaman positif sebelumnya memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan konsumen. Dengan demikian, preferensi konsumen dalam konteks ini lebih dipengaruhi oleh pengalaman sensorik dan keyakinan personal daripada oleh indikator kehalalan yang bersifat formal dan terverifikasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran konsumen mengenai pentingnya label halal sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam konteks produk pangan rumahan.

c. Ketua MUI Polewali Mandar

Adapun hasil wawancara dengan informan, Kh. Abd. Syahid Rasyid, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

“Beliau menjelaskan bahwa kondisi umum usaha industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian masih menunjukkan adanya banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Menurut beliau, alasan utama para pelaku usaha belum mengurus sertifikasi tersebut adalah karena mereka merasa tidak membutuhkannya, beranggapan bahwa label halal hanya diperlukan oleh pelaku usaha berskala besar, menganggapnya tidak terlalu penting, serta memiliki persepsi bahwa proses pengurusan sertifikasi halal memerlukan biaya. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa masyarakat setempat masih kurang menyadari pentingnya label halal pada produk makanan dan lebih mengandalkan kepercayaan kepada pelaku usaha yang mereka kenal. Hal ini berbeda dengan masyarakat di Jawa yang dinilai memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap urgensi sertifikasi halal pada kemasan produk. Meski demikian, telah ada upaya dari lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada para pelaku industri rumah tangga mengenai pentingnya sertifikasi halal”.⁸

⁸Kh. Syahid Rasyid (55 tahun), Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, Desa Palippis, 11 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha diketahui bahwa usaha industri rumah tangga yang dijalankannya telah berlangsung sejak lama. Produksi abon ayam ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Seluruh bahan yang digunakan, menurut penuturan beliau, dibeli dari pasar tradisional Campalagian dan diyakini kehalalannya karena diperoleh dengan cara yang halal dan dari sumber yang bersih. Proses produksi juga dilakukan di dapur yang dinyatakan bersih, bebas dari najis, serta memenuhi standar higienitas dasar menurut pengetahuan pelaku usaha.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, usaha ini dapat dipandang sebagai bagian dari aktivitas muamalah, khususnya dalam kategori *al-buyu'* (transaksi jual beli), yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam adalah *al-halal bayyin wal-haram bayyin*, yaitu kejelasan antara yang halal dan yang haram. Maka, meskipun bahan dan proses dinilai halal secara pribadi, tanpa adanya sertifikasi resmi dan label halal, maka unsur *tasrih* (pernyataan hukum secara formal) belum terpenuhi secara kelembagaan. Hal ini menjadi penting dalam konteks konsumsi publik, di mana produk tidak hanya dikonsumsi oleh orang yang mengenal produsen, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Dari pendekatan normatif syar'i, aktivitas produksi dan penjualan makanan mengandung tanggung jawab moral dan keagamaan. Islam tidak hanya menekankan pada kehalalan zat, tetapi juga *thayyib* (baik dan layak dikonsumsi). Dalam hal ini, produsen harus memastikan bahwa produk tidak hanya halal dari segi bahan, tetapi juga dari proses, tempat, peralatan, hingga niat dan cara pemasarannya. Ketidaktahuan pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal dan pelatihan kebersihan menunjukkan adanya kesenjangan edukasi syariah yang perlu dijangkau oleh lembaga keagamaan dan instansi pemerintah.

Dari pendekatan yuridis empiris, dapat dicermati bahwa pelaku usaha belum memiliki surat izin usaha maupun sertifikat halal. Hal ini berarti belum adanya pengakuan hukum formal terhadap keberadaan usahanya, baik dari sisi legalitas usaha maupun jaminan kehalalan produk. Padahal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal.⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum positif, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan konsumen, sebagaimana disampaikan oleh konsumen, yang mengaku pernah merasa ragu terhadap produk yang tidak memiliki label halal, akan tetapi saya tetap membeli ketika saya mengenal pelaku usaha tersebut.

Pendekatan sosiologis memperlihatkan adanya konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat Kecamatan Campalagian, dimana sebagian besar konsumen masih menaruh kepercayaan pada pelaku usaha karena faktor kedekatan sosial, bukan karena adanya standar formal seperti label halal. Menurut KH. Syahid Rasyid, banyak pelaku usaha menganggap bahwa label halal hanya diperuntukkan bagi usaha skala besar dan bersifat opsional. Pandangan ini menunjukkan adanya pola pikir lokal yang belum sejalan dengan regulasi nasional dan perkembangan industri halal di Indonesia secara umum. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya lokal masih mendominasi orientasi usaha, sementara aspek formal hukum Islam dan hukum positif belum menjadi prioritas.

Lebih lanjut, meskipun sudah ada upaya dari lembaga terkait untuk memberikan edukasi, seperti disampaikan oleh tokoh agama, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya sosialisasi yang masif, tidak tersedianya akses pelatihan yang mudah, dan kurangnya informasi yang diterima oleh pelaku usaha. Pelaku

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*, pasal 4, h. 4.

usaha mengaku belum pernah mengikuti pelatihan halal maupun pelatihan kebersihan makanan karena tidak mengetahui prosedur dan tidak pernah mendapat informasi dari instansi terkait.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan (seperti MUI), pemerintah daerah, dan dinas terkait (seperti Dinas Koperasi dan UMKM atau Dinas Perindustrian) untuk melakukan pendampingan intensif terhadap pelaku usaha kecil. Pendekatan yang bersifat regulasi dan kewajiban harus dilengkapi dengan penyadaran dan pemberdayaan agar usaha kecil dapat berkembang secara halal, higienis, legal, dan berdaya saing.

1. Syarat-syarat dan Kriteria Makanan Halal

Dalam Islam, selain konsep halal dan haram yang dijelaskan secara tegas maupun tersirat, terdapat beberapa kategori makanan halal. Semua kategori ini harus dipenuhi agar suatu makanan dapat dianggap layak sebagai makanan halal. Berikut adalah kategori-kategori tersebut:

a. Halal dari Segi Zatnya

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan kehalalan makanan adalah bahan dasar atau zat yang digunakan. Makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT dianggap halal. Namun, jika suatu makanan mengandung zat yang tidak halal, maka makanan tersebut menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Oleh karena itu, makanan halal harus terjaga kehalalannya dan tidak tercampur dengan unsur yang haram.

b. Halal dari Cara Memperolehnya

Secara umum, makanan yang berasal dari sumber halal tetap bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, melakukan riba, korupsi, atau praktik terlarang lainnya. Oleh sebab itu, makanan harus diperoleh

dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

c. Halal dari Cara pengolahan

Selain bahan dan cara memperoleh makanan, cara pengolahan juga menentukan status kehalalannya. Jika makanan diolah dengan alat atau bahan yang terkontaminasi unsur haram, seperti peralatan yang sebelumnya digunakan untuk memasak makanan yang haram, maka makanan tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu, kebersihan alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi harus selalu dijaga agar tetap sesuai dengan prinsip halal.

d. Halal dari Cara Penyimpanan dan Pengiriman

Cara penyimpanan dan distribusi makanan juga berpengaruh terhadap kehalalannya. Makanan yang semula halal dapat berubah status menjadi haram jika disimpan atau dicampur dengan makanan haram atau jika diangkut untuk tujuan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, makanan harus ditempatkan di tempat yang bersih, terpisah dari makanan haram, dan dikirim dengan cara yang sesuai dengan standar halal.

e. Halal dari Cara Penyajian

Dalam proses penyajian, makanan harus disajikan dengan menjaga kebersihan dan kesucian. Para penyaji, termasuk supplier atau sales, harus dalam kondisi sehat dan mengenakan pakaian yang bersih. Kemasan dan alat makan yang digunakan juga harus higienis dan bebas dari najis. Para ahli di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) menetapkan bahwa kehalalan suatu produk makanan ditentukan berdasarkan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dalam proses produksi, serta jenis pengemas yang digunakan:

- 1) Tidak mengandung babi maupun bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, atau zat najis lainnya.
- 3) Jika berasal dari hewan, harus menggunakan hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam.
- 4) Semua fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi atau produk haram lainnya. Jika sebelumnya digunakan, harus dibersihkan sesuai dengan aturan syariat Islam.
- 5) Makanan dan minuman harus bebas dari kandungan *khamr* (minuman beralkohol) dan senantiasa dijaga kebersihannya agar tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Allah SWT Halal zatnya. Dengan demikian, syarat makanan halal dalam Islam mencakup:
 - Halal dari segi zatnya.
 - Halal dari cara memperolehnya.
 - Halal dalam proses pengolahan.
 - Halal dalam penyimpanan.
 - Halal dalam distribusi dan pengangkutan.
 - Halal dalam penyajian.

Dalam pembuatan makanan halal, penting untuk selalu mematuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pengelolaan produk halal telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 mengenai Standarisasi Fatwa Halal, yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Khamr

Khamr merujuk pada segala sesuatu yang bersifat memabukkan, baik dalam bentuk minuman, makanan, atau lainnya, dan hukumnya haram. Minuman

dikategorikan sebagai khamr jika mengandung etanol (C_2H_5OH) minimal 1%. Sementara itu, minuman dengan kadar etanol di bawah 1% yang dihasilkan melalui fermentasi buatan juga dianggap haram berdasarkan prinsip pencegahan, meskipun tidak najis. Minuman beralkohol yang berasal dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk dalam golongan khamr. Namun, tape dan air tape sendiri tidak dikategorikan sebagai khamr, kecuali jika menyebabkan efek memabukkan. Secara umum, segala sesuatu yang dapat memabukkan termasuk dalam makanan yang diharamkan dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Muslim.

2. Ethanol, Fulse Oil, Ragi dan Cuka ARE

Penggunaan etanol sebagai senyawa murni yang tidak berasal dari industri khamr dalam produksi pangan diperbolehkan (mubah), asalkan tidak terdeteksi dalam produk akhir. Namun, jika etanol masih dapat terdeteksi dalam produk jadi, maka hukumnya menjadi haram. Sementara itu, penggunaan etanol yang berasal dari industri khamr dalam proses produksi industri dinyatakan haram. Fulse oil yang bukan berasal dari khamr dianggap halal dan suci, sedangkan fulse oil yang berasal dari khamr dihukumi haram dan najis. Komponen yang secara fisik dipisahkan dari fulse oil yang berasal dari khamr tetap haram. Namun, jika komponen tersebut mengalami reaksi kimia hingga berubah menjadi senyawa baru, maka hukumnya menjadi halal dan suci.

Cuka yang berasal dari khamr, baik yang terbentuk secara alami maupun melalui proses rekayasa, tetap dianggap halal dan suci. Ragi yang diperoleh dari proses pembuatan khamr, kemudian dicuci hingga tidak lagi memiliki rasa, bau, dan warna khas khamr, juga dihukumi halal dan suci. Segala sesuatu yang awalnya bersifat memabukkan karena berasal dari khamr, tetapi mengalami proses yang menghilangkan efek memabukkannya, dapat berubah status menjadi halal.

3. Pemotongan Hewan

Penyembelih harus beragama Islam dan telah mencapai usia dewasa (akil baligh). Proses penyembelihan dianggap sah jika memenuhi ketentuan berikut:

- a) Membaca basmalah sebelum menyembelih.
- b) Menggunakan alat penyembelihan yang tajam, seperti besi, bambu, atau bahan lain yang dapat melukai, kecuali gigi, kuku, dan tulang.
- c) Memastikan pemotongan dilakukan secara langsung hingga terputusnya saluran pernapasan, tenggorokan, saluran makanan, serta kedua urat nadi. Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup saat proses penyembelihan berlangsung.¹⁰

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, peneliti melakukan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan untuk memahami lebih dalam praktik pelaku industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian, khususnya terkait aspek kehalalan produk yang belum disertifikasi secara resmi. Sebagai bagian dari metode pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Polewali Mandar guna memperoleh perspektif dari otoritas keagamaan yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan ketua majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Polewali Mandar, KH. Syahid Rasyid, beliau menyampaikan bahwa:

¹⁰Huzaemah Yahido Yanggo, Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. Vol. IX No.2, *Jurnal* (Desember: 2013), h.2.

“Sepengetahuan saya pandangan Islam terhadap kewajiban memastikan kehalalan produk makanan itu diwajibkan kepada produsen/pelaku usaha untuk menjaga dan memastikan bahwa produk-produknya sudah bersih, kandungan dalam produk tersebut seperti protein, kalori, vitamin dan tidak mengandung unsur haram”.¹¹

“Dalam Islam itu dibolehkan melakukan proses jual beli makanan yang belum jelas kehalalannya karena atas dasar saling rela”, seperti yang dibahas dalam QS. An- Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa/ 4:29).¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa danggangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu”.¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam upaya memperoleh rezeki, kita dilarang melakukan dengan cara yang batil, yakni cara yang bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli haruslah didasari kerelaan para pihak, tidak ada unsur penipuan, tidak ada kebohongan, dan tidak merugikan salah satu pihak dan kepentingan umum. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya ijab dan kabul yang dilakukan dengan kerelaan hati tanpa

¹¹Hasil Wawancara dengan Kh. Syahid Rasyid (Tokoh Agama), di Desa Palippis pada tanggal 11 Juni 2025.

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: 2019), h. 83.

¹³Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indoesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 147-148.

adanya suatu paksaan.¹⁴ Pihak pembeli merasa ridha menerima barang yang dibelinya, dan penjual pun ridha melepaskan barang yang dijualnya. Akan tetapi, ridha itu merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara dzohiriyah. Oleh itu, imam Syamsudin Muhammad bin Abi Abbas dalam mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa sebagai tanda jual beli itu dilakukan atas dasar ridha adalah adanya ijab dan qabul melalui lafadz yang dituturkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), ijab dari penjual dan kabul dari pembeli.¹⁵

Dalam Tafsir Al Misbah, '*antarādin* diartikan kerelaan sebagai sesuatu yang tersembunyi dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab Kabul sebagai bagian dari serah terima adalah salah satu bentuk penerimaan tersebut.¹⁶ Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah An-nisā adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat. Dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu diakui secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya.¹⁷

“Label halal sangat penting karena memiliki tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa sertifikasi halal, produsen tidak memiliki perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tetap dianggap melanggar ketentuan sebagai pelaku usaha. Idealnya, seluruh pelaku industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian memiliki izin usaha serta sertifikasi halal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya,

¹⁴Hermi Annisa, Makna *Antaradin* dalam Qs. *An- Nisa: 29* dan Relevansinya pada Transaksi *Short Selling* (Studi Komparasi teori *Ma'na cum-maghza* dan Teori Ekonomi Al-Ghazali) *Skripsi*, (Unuversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), h. 2.

¹⁵Mohammad Rusfi, *Antaradin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak kepemilikan* (Yogyakarta: Penerbit deepublish, 2016), h. 34.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Lentera Hati, 2012), <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14791/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-2.html>, diakses pada 05 Januari 2024.

¹⁷Abdul Malik, “Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa/4: 29,” *Dirasat Islamiah: Jurnal (Kajian Keislaman vol 2 no.1,2021)*, h. 2.

seperti mengadakan sosialisasi dan menyediakan satu unit mobil khusus untuk mempermudah proses pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, meskipun pelaku usaha belum memiliki izin usaha, mereka tetap diwajibkan mengurus sertifikasi halal agar dapat mencantumkan label halal pada kemasan produk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 4”.¹⁸

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap produk yang dikonsumsi oleh umat Islam wajib terjamin kehalalannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS.

Al-Baqarah/1: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (QS. Al-Baqarah/ 1:168).¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana rupa tau, andemo’o anu hallal anna macoa iya diang di lino, anna dao pappiccoe, sawa’ silonganna setang iyamo bali mannassa disesemu”.²⁰

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam, baik dari segi zat, cara memperoleh, maupun cara penggunaannya. Dalam konteks makanan dan produk, halal berarti tidak mengandung unsur haram seperti babi, darah, bangkai, khamr (alkohol), serta diproses dan diperoleh dengan cara yang sesuai ajaran Islam.

¹⁸Kh. Syahid Rasyid, *Wawancara*, 2025.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: 2019), h.

²⁰Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indoesia* (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 147-148.

Tayyib berarti baik, bersih, sehat, dan aman. Sesuatu yang tayyib tidak hanya halal, tetapi juga memiliki kualitas yang baik, tidak membahayakan tubuh, tidak kotor, dan tidak merusak kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Polewali Mandar, KH. Syahid Rasyid, diperoleh pemahaman bahwa kewajiban memastikan kehalalan produk makanan dalam perspektif Islam merupakan tanggung jawab utama para pelaku usaha atau produsen. Menurut beliau, produsen harus menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan bersih, aman, dan bebas dari unsur-unsur haram, baik dari segi kandungan seperti protein, vitamin, kalori, maupun proses produksinya.

Pandangan ini selaras dengan prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, yaitu kewajiban menjaga kehalalan produk sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan perlindungan terhadap konsumen Muslim. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168.

Dalam konteks normatif syar'i, ayat ini menjadi dasar bahwa konsumsi barang halal bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang melekat pada umat Islam. Produk yang tidak dapat dipastikan kehalalannya karena tidak memiliki sertifikasi resmi berpotensi menjadi *gharar* (ketidakjelasan), yang dilarang dalam transaksi menurut prinsip muamalah Islam.

KH. Syahid Rasyid juga menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, Islam memang membolehkan jual beli yang belum jelas status kehalalannya, sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.

Akan tetapi, pendekatan normatif syar'i tidak hanya melihat dari aspek kerelaan, melainkan juga dari kepastian hukum dan perlindungan dari unsur haram. Oleh karena itu, label halal bukan hanya menjadi formalitas administratif, tetapi

juga bentuk tanggung jawab produsen secara moral dan spiritual di dunia maupun akhirat.

Dari pendekatan yuridis, keberadaan label halal telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.²¹

Dengan demikian, setiap pelaku usaha, termasuk pelaku industri rumah tangga, secara hukum positif wajib mengurus sertifikasi halal untuk memastikan produk yang mereka hasilkan telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional. KH. Syahid Rasyid juga menyampaikan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha belum memiliki izin resmi, mereka tetap dibebani kewajiban untuk memperoleh sertifikat halal sebelum mencantumkan label tersebut pada kemasan. Jika tidak, maka secara hukum mereka tetap dianggap melanggar, baik dalam perspektif syariah maupun hukum positif negara.

Dari segi implementasi, menurut beliau, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses sertifikasi halal, termasuk dengan menyediakan kendaraan khusus (mobil layanan halal) dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan utama masih berkisar pada rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pengetahuan, dan akses administratif oleh pelaku industri rumah tangga.

Secara sosiologis, fenomena di Kecamatan Campalagian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku industri rumah tangga masih berada dalam kondisi ekonomi dan pendidikan yang terbatas. Mereka belum sepenuhnya memahami

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*, pasal 4, h. 4.

pentingnya legalitas usaha dan perlindungan hukum melalui label halal. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga belum memiliki kesadaran penuh untuk menuntut transparansi dan kejelasan terhadap produk yang mereka konsumsi. Ini memperlihatkan adanya jarak antara nilai-nilai ideal hukum ekonomi syariah dan realitas sosial ditingkat lokal.

Namun demikian, dalam wawancara tersebut, KH. Syahid Rasyid menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Pelaku usaha yang menjual produk tanpa label halal akan menghadapi risiko tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etika dan spiritual.

Dengan mempertimbangkan pendekatan normatif syar'i, yuridis empiris, dan sosiologis, dapat diketahui bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi produk industri rumah tangga bukan hanya bagian dari perintah agama, tetapi juga tuntutan regulasi negara dan kebutuhan sosial. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, label halal adalah bagian integral dari sistem muamalah yang menjamin transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong sertifikasi halal perlu melibatkan sinergi antara lembaga keagamaan (seperti MUI), pemerintah daerah, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha, guna menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara kaffah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Campalagian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Praktik produksi oleh pelaku industri rumah tangga tanpa label halal di Kecamatan Campalagian masih cukup banyak dijumpai. Mayoritas pelaku usaha belum mengajukan sertifikasi halal karena terbatasnya pengetahuan mengenai pentingnya pencantuman label halal serta adanya anggapan bahwa produk yang mereka hasilkan secara otomatis sudah tergolong halal, karena tidak menggunakan bahan-bahan yang secara eksplisit dikategorikan haram.

Meskipun demikian, kehadiran label halal menyebabkan status kehalalan produk tidak dapat diverifikasi secara objektif. Padahal, dari segi praktik produksi, sebagian besar pelaku industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian telah memenuhi standar kebersihan dan sterilisasi. Hal ini tercermin dari penggunaan bahan-bahan yang terhindar dari najis serta melalui proses pengolahan yang bersih dan suci, meskipun para pelaku usaha umumnya belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai pengolahan produk halal dalam konteks industri rumah tangga.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keyakinan subjektif pelaku usaha terhadap kehalalan produk tidak cukup untuk memenuhi ketentuan syariah. Kehalalan suatu produk seharusnya dapat dibuktikan secara sah, terbuka, dan transparan melalui mekanisme sertifikasi yang diakui secara hukum. Ketiadaan label halal dapat memunculkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *syubhat* (keraguan), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam hukum

ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, kejujuran, perlindungan konsumen, serta kemaslahatan umum (*maslahah*).

Kondisi ini juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, yang memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Secara normatif, dalam Islam transaksi jual beli atas produk yang status kehalalannya belum sepenuhnya jelas dapat dibolehkan selama terpenuhi prinsip kerelaan bersama (*an-tarāḍin*) antara penjual dan pembeli. Hal ini dimungkinkan apabila pembeli telah mengetahui secara jelas bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi, serta memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap integritas produsen. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih yang menekankan pentingnya transparansi, saling ridha, dan tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam muamalah. Namun demikian, dalam konteks negara hukum, praktik tersebut tetap melanggar ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pencantuman label halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan jaminan atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

B. Saran

Kepada para pelaku industri rumah tangga di Kecamatan Campalagian, disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal atas produk yang diproduksi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan agama dan hukum negara, serta untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Pemerintah daerah dan MUI Kabupaten Polewali Mandar diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha rumah tangga mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengurusannya, termasuk memfasilitasi pembiayaan bagi UMKM.

Kepada konsumen Muslim, hendaknya lebih selektif dalam memilih produk konsumsi, serta mendorong produsen untuk transparan dan bertanggung jawab dalam menyediakan informasi kehalalan produk, sebagai bentuk partisipasi dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ekonomi halal.

Penelitian lanjutan dianjurkan untuk menggali faktor-faktor psikologis, budaya, atau ekonomi yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal, agar intervensi yang diberikan ke depan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,1997.
- Al- Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta,2006.
- Al-Qaradhwi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press,1997.
- Al-Qur'anul Karim.
- Amir, Amri. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Pustaka Muda,2015.
- Anggito, Albi dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak,2018.
- Anisa, Darania. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Annisa, Hermi. *Makna Antaradin dalam Qs. An- Nisa: 29 dan Relevansinya pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi teori Ma'na cum-maghza dan Teori Ekonomi Al-Ghazali)* Skripsi: Unuversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani,2001.
- Bungin. *Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran*.
- Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2020.
- Chapra. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Creswell, J.W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif*. Pustaka Pelajar, 2016.
- Daud Ali, Muhammad *Islam di Indonesia*. Jakarta: PPS UI,1997.
- Efendi, Satria. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*.
- Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. 2013.
- Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Ibu E. (50 tahun), Produsen/Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa Parappe, 30 Juli 2025.
- Ibu M. (32 tahun), Kosumen/Pembeli, *Wawancara*, Desa Parappe, 31 Juli 2025.
- Ibu M. (54 tahun), Produsen/Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa Parappe, 8 Juni 2025.
- Ibu N. (40 tahun), Kosumen/Pembeli, *Wawancara*, Desa Parappe, 1 Agustus 2025.
- Ibu N. (48 tahun), Produsen/Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa Parappe, 31 Juli 2025.
- Ibu R. (56 tahun), Kosumen/Pembeli, *Wawancara*, Desa Parappe, 9 Juni 2025.
- Idham Khalid Bodi, dkk, Muhammad. *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia,2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana,2015.

- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja 1994.
- Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2014.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Press,2009.
- Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001. *Tentang bidang dan jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil*.
- Khalid, Muhammad “Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah”. *Jurnal Asy-syari’ah* vol. 20 no. 2 (Desember 2018).
- Kholid, Muhammad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah* 20, no. 2 (2018): h. 151- 152.
- Kuncoro, M. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga,2017.
- Kurniawan, T. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan pada Data Primer*. Jurnal: Metodologi ,2018.
- Malik, Abdul. “*Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani dalam QS al-Nisa’/4: 29,*” *Dirasat Islamiah*, Jurnal Kajian Keislaman vol 2 no.1,2021.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana,2016.
- Mufid. *Kaidah Fiqh ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Litera,2017).
- Mulyani, E. *Industri Kreatif dan Kerajinan Tangan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Andi,2018.
- Nasikah, Kholifatul. *Pengaruh Kesadaran dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Studi Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2019-2020 IAIN Metro*. Institut Agama Islam Negeri Metro,2023.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Jogjakarta: Academia,2010.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. 2003.
- Novita Sari dkk, Ifit. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Cet; Malang Unisma Press,2022.
- Nugroho, Y. *Pengenalan Ekonomi Industri Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press,2017.
- Nur Rachmawati, Imami. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Wawancara,2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. *Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan*. Pasal 43.
- Peraturan Peraturan No 69 Tahun 1999. *Tentang Label dan Iklan Pangan*. Pasal 10 ayat (1).
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group,2018.
- Putri, dkk. *Analisis Potensi Produk Industri Rumah Tangga dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat ,2021.
- Rasyid, Kh. Syahid. (55 tahun), Ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Polewali Mandar, *Wawancara*, Desa Palippis, 11 Juni 2025.
- Rifa’i, Moh. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*. Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam vol. 2, no. 1,2018.

- Rijali, Ahmadi. *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Jurnal Alhadharah*. vol. 17, no.33 Januari, 2018.
- Rizal, dkk, Muhammad. *Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Masyarakat Kota Langsa*. Universitas Samudra,2017.
- Rusfi, Mohammad. *Antaradin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak kepemilikan*, Yogyakarta: Penerbit deepublish, 2016.
- Sari Sifahutar, Ervina. *Pasal 3 Ayat (2) Pasal 10 dan 11, PP Nomor 69 Tahun 1999, Tentang Label dan Pangan*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Lentera Hati, 2012),
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14791/tafsir-al-mishbah-pesan-kesan-dan-keserasian-al-qur-an-volume-2.html>, diakses pada 05 Januari 2024.
- Soegoto, A. *Pengembangan Industri Kecil dan Menengah* Jakarta: Penerbit Kencana,2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka,1996.
- Sopa. *Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan Dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Perss.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2019.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Susana, Sitti. *Peranan Home Industri dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau*. Skripsi, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.
- Sutopo, A. *Pengolahan dan Pemasaran Produk Industri Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia,2014.
- Suwardi, T. *Pembangunan Industri Kecil dan Menengah*. Jakarta: Penerbit Kencana,2011.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Etika dan Teori Hukum Ekonomi Syar'ah*. Jakarta: Gema Insani,2017.
- Tabunan, T. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2019.
- Tanjung, Hendri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Pub,2013.
- Tanzah Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Cet.I; Yogyakarta: Penerbit teras, 2011.
- Tanzah, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit teras, 2011.
- Tjiptono, F. *Pemasaran dan Bisnis Kecil*. Yogyakarta: Andi Publisher,2011.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 8 ayat (1) huruf h.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pasal 1, Ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. Pasal 1 angka 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal*. Pasal 4.
- Weni, Titra. *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidik Kesetaraan paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*, Papatuzdu: media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Volume 16, no.2,2020.
- Yolanda Zulaika Sidabutar, Thalita. *Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Makanan Home industri Di Kecamatan Sekupang Kota Batam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau,2023.

Lampiran I**Surat Keterangan Penelitian**

 **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN CAMPALAGIAN
DESA PARAPPE**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 474.1/02/SKP/Ds.Prp/6/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Parappe

Nama : **AMIRULLAH**
Jabatan : Kepala Desa Parappe

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : **RISMAWANTI**
Tempat/Tgl Lahir : Parappe, 31-12-2001
Agama : Islam
NIM : 20256121043
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan/Prodi : S1 SYARIAH dan EKONOMI BISNIS ISLAM
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Industri Rumah Tangga tanpa Label Halal di Kecamatan Campalagian
Alamat : Dusun II Banua Desa Parappe Kec. Campalagian

Yang bersangkutan namanya diatas benar telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan dari pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bagi instansi yang berkepentingan menjadi bahan pertimbangan.

Parappe, 19 Juni 2025

Mengetahui
Kepala Desa Parappe


AMIRULLAH

Lampiran II**DAFTAR RESPONDEN**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1	K.H. Syahid Rasyid	55	Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar	Palippis	Laki-laki
2	Ibu M	54	Pengusaha	Parappe	Perempuan
3	Ibu R	56	IRT	Parappe	Perempuan
4.	Ibu E	50	Pegusaha	Parappe	Perempuan
5.	Ibu N	40	Guru	Parappe	Perempuan
6.	Ibu N	48	IRT	Parappe	Perempuan
7.	Ibu M	32	IRT	Parappe	Perempuan

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Produsen

1. Identitas Narasumber

Nama:

Jenis Usaha Makanan:

Lama Usaha Berjalan:

Lokasi Usaha:

Jumlah Karyawan:

II. Terkait Praktik Usaha Makanan Tanpa Label Halal

1. Sejak kapan Ibu menjalankan usaha makanan ini?
2. Apakah bahan, alat, proses pengolahan serta cara penyajiannya sudah sesuai higienis dan terhindar dari najis?
3. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa bahan yang digunakan sudah halal?
4. Bagaimana cara penyimpanan dan pengiriman makanan ini?
5. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang berkaitan dengan produksi makanan halal atau higienitas dalam pengolahan makanan? Mengapa?
6. Apakah usaha makanan Ibu sudah memiliki izin usaha?
7. Menurut Ibu, seberapa pentingkah label halal bagi kelangsungan usaha makanan rumah tangga?
8. Apa alasan Ibu belum mengurus sertifikat halal? Mengapa?

B. Pedoman Wawancara untuk Konsumen

I. Identitas Narasumber

Nama:

Usia:

Pekerjaan:

Alamat Domisili:

Status agama:

II. Terkait Praktik Usaha Makanan Rumah Tangga tanpa Label Halal

1. Apakah Ibu sering membeli makanan dari usaha rumah tangga di Kecamatan Campalagian?
2. Apa jenis makanan yang biasanya Ibu beli dari produk Industri rumah tangga?
3. Apa yang menjadi pertimbangan utama Ibu dalam memilih produk makanan rumah tangga (harga, rasa, label halal, atau lainnya)?
4. Apakah Ibu memperhatikan label halal saat membeli makanan dari usaha rumah tangga?
5. Jika tidak berlabel halal, apakah Ibu tetap merasa yakin bahwa makanan tersebut halal? Mengapa?
6. Apakah Ibu pernah merasa ragu terhadap kehalalan suatu produk karena tidak adanya label halal?
7. Apakah Ibu akan tetap membeli produk tersebut tanpa adanya label halal pada kemasan produk?

C. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama

I. Identitas Narasumber

Nama:

Jabatan/Peran di Masyarakat:

Latar Belakang Pendidikan:

Domisili/Kecamatan:

II. Terkait Praktik Usaha Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Label Halal

1. Apakah Bapak mengetahui kondisi umum usaha makanan rumahan yang berkembang di Kecamatan Campalagian?
2. Apakah banyak dari usaha tersebut yang belum memiliki sertifikat halal?
3. Menurut sepengetahuan Bapak, apa alasan utama para pelaku usaha belum mengurus label halal?
4. Menurut sepengetahuan Bapak, bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk makanan yang belum berlabel halal?
5. Apakah ada upaya dari lembaga keagamaan atau pihak lain untuk memberikan edukasi tentang pentingnya label halal kepada pelaku usaha rumah tangga?

III. Terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap kewajiban memastikan kehalalan produk makanan, terutama yang diperjualbelikan kepada masyarakat umum?
2. Apakah dalam islam dibolehkan melakukan proses jual beli makanan yang belum jelas kehalalannya?
3. Dalam konteks ekonomi syariah, sejauh mana pentingnya label halal dalam menjamin prinsip amanah dan masalah dalam aktivitas usaha?

4. Apa risiko atau dampak yang mungkin timbul jika pelaku usaha menjual produk makanan tanpa label halal secara terus-menerus?
5. Menurut Bapak, apakah menjual makanan tanpa label halal dapat dikatakan melanggar prinsip muamalah dalam Islam, meskipun bahan-bahannya diyakini halal oleh produsen?
6. Apa nasihat Bapak kepada pelaku usaha rumah tangga terkait tanggung jawab syariah dalam menjalankan usaha makanan?
7. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah, MUI, atau lembaga terkait dalam mendukung pelaku usaha kecil agar dapat memproduksi makanan yang sesuai dengan prinsip syariah?
8. Apakah produk makanan industri rumah tangga tanpa izin usaha juga wajib memiliki label halal seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4?

Lampiran IV

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Produsen



Wawancara dengan Konsumen



Dokumentasi Produk Industri Rumah Tangga






32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)
- Abstract
- Methods and Materials

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 10%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

27%  Internet sources
 10%  Publications
 18%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.iainpare.ac.id	3%
2	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	3%
3	Internet	repository.stainmajene.ac.id	2%
4	Publication	Annisa, Hermi. "Makna 'an Tarâđin Dalam Qs: An-nisâ' : 29 Dan Relevansinya Pad..."	2%
5	Internet	repository.radenintan.ac.id	2%
6	Internet	journal.unesa.ac.id	1%
7	Internet	www.scribd.com	1%
8	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
9	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
10	Internet	media.neliti.com	<1%
11	Internet	eprints.stainkudus.ac.id	<1%

12	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
13	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
14	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
15	Publication	Azzahratul Azkiya, Siti Azizah. "Sertifikasi Halal Daging Sapi Potong Sebagai Upay...	<1%
16	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
17	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
18	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
19	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
20	Submitted works	Sriwijaya University on 2024-08-07	<1%
21	Internet	repository.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
22	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
23	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
24	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
25	Submitted works		

26	Internet	docplayer.info	<1%
27	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
28	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
29	Submitted works	SMA Alfa Centauri on 2024-08-18	<1%
30	Internet	ejournal.areai.or.id	<1%
31	Submitted works	IAIN Bengkulu on 2025-07-09	<1%
32	Submitted works	SMA Alfa Centauri on 2024-08-19	<1%
33	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2022-04-25	<1%
34	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-04-16	<1%
35	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
36	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
37	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
38	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
39	Submitted works		

40	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
41	Submitted works	IAIN Kudus on 2020-06-15	<1%
42	Internet	konsultasiskripsi.com	<1%
43	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
44	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-03-15	<1%
45	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2021-06-14	<1%
46	Internet	karangtarunatuna.blogspot.com	<1%
47	Internet	123dok.com	<1%
48	Submitted works	IAIN Kudus on 2024-06-14	<1%
49	Submitted works	IAIN Pontianak on 2022-06-01	<1%
50	Submitted works	Southville International School and Colleges on 2023-07-04	<1%
51	Internet	repository.stainparepare.ac.id	<1%
52	Publication	Ardelia Lananda, Leny Megawati. "DAMPAK SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL T...	<1%
53	Submitted works		

54	Publication	Imam Azis Syaifullah, Akhmad Sulthoni, Akhmadiyah Saputra. "Konsep Makanan ..."	<1%
55	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2023-01-16	<1%
56	Internet	eki-blogger.blogspot.com	<1%
57	Internet	repo.uinsyahada.ac.id	<1%
58	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
59	Internet	text-id.123dok.com	<1%
60	Submitted works	Ajou University Graduate School on 2024-07-14	<1%
61	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2022-10-13	<1%
62	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2025-02-06	<1%
63	Submitted works	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-02-11	<1%
64	Publication	Wahab, Sitti Rahmah. "Adaptasi Sosiobudaya Orang Laut di Kecamatan Tanah Me..."	<1%
65	Internet	repository.lainponorogo.ac.id	<1%
66	Internet	www.kumpulanmakalah.com	<1%
67	Submitted works		

68	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-27	<1%
69	Submitted works	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-10-16	<1%
70	Submitted works	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin on 2023-06-04	<1%
71	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
72	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
73	Internet	scholar.uinib.ac.id	<1%
74	Publication	Anwar Borai, Shahad Sebah, Albandari Alshargi, Fatma Albarzan et al. "Ethanol c...	<1%
75	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2024-11-28	<1%
76	Submitted works	Universitas Airlangga on 2023-07-24	<1%
77	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2025-03-24	<1%
78	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2024-11-15	<1%
79	Internet	www.coursehero.com	<1%
80	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-03-02	<1%
81	Submitted works		

82	Submitted works	Universitas Muria Kudus on 2024-05-10	<1%
83	Submitted works	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-12-07	<1%
84	Internet	ejournal.unida.gontor.ac.id	<1%
85	Submitted works	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-04-06	<1%
86	Internet	cutiepieapple.wordpress.com	<1%
87	Internet	ejournal.uinfasbengkulu.ac.id	<1%
88	Internet	etheses.uinmataram.ac.id	<1%
89	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
90	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-11-07	<1%
91	Submitted works	IAIN Bengkulu on 2024-10-07	<1%
92	Submitted works	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung on 2021-05-27	<1%
93	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-06-18	<1%
94	Submitted works	Udayana University on 2024-04-30	<1%
95	Submitted works		

96	Internet	core.ac.uk	<1%
97	Internet	repository.iain-manado.ac.id	<1%
98	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
99	Submitted works	Academic Library Consortium on 2021-06-21	<1%
100	Submitted works	Ajou University Graduate School on 2023-04-11	<1%
101	Submitted works	Asia e University on 2014-05-07	<1%
102	Submitted works	IAIN Bengkulu on 2025-06-24	<1%
103	Submitted works	IAIN Kudus on 2021-06-23	<1%
104	Submitted works	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-07-27	<1%
105	Publication	Mustofa, Muhamad Hasan. "Konsep Ideal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyel..."	<1%
106	Submitted works	Sriwijaya University on 2018-12-27	<1%
107	Submitted works	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-06-25	<1%
108	Submitted works	UIN Raden Intan Lampung on 2023-12-19	<1%
109	Internet		

110 Internet
journal.unj.ac.id

<1%

111 Internet
repository.iainbengkulu.ac.id

<1%

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Rismawanti, lahir di Desa Parappe pada 31 Desember 2001. Penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Abd. Kadir. H dan Halapa. Riwayat pendidikan bermula di SD 058 Inp. Parappe, pada tahun 2007-2013, setelah 6 tahun mengenyam di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Campalagian, pada tahun 2013-2016, kemudian melanjutkan pendidikan, jenjang berikutnya di SMA Negeri 1 Campalagian, dengan mengambil jurusan (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan tamat pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pengalaman organisasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah, Himpunan Pergerakan Mahasiswa Campalagian (HPMC).